



P U T U S A N

NOMOR 148/PID.SUS/2021/PT. BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mahmoud Salari Rashid;
Tempat lahir : Zabol Iran;
Umur/Tanggal lahir : 43 tahun / 22 Mei 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Iran;
Tempat tinggal : Perumahan Serang Indah Blok B.9 No.9
Kel.Awirarangan Kuningan Jawa Barat / Zabol Iran;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Mahmoud Salari Rashid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020 ;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020 ;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan NegeriCibadak sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020 ;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020 ;
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021 ;
9. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;

halaman 1 dari 73 halaman, Putusan No. 148/PID.SUS/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021 ;
11. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
12. Perpanjangan tahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibadak No. 298/Pid.Sus/2020/ PN.Cbd, tanggal 06 April 2021, dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara Nomor PDM-49/Cbd/Enz.2/10/2020 tanggal Nopember 2020 sebagai berikut :

KESATU :

Primair :

Bahwa terdakwa MAHMOUD SALARI RASHID, pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2020 bertempat di Perumahan Villa Taman Anggrek Blok D7, No. 12, RT 01/ 25, Kel. Sukaraja, kec. Sukaraja, Kabupaten Sukabumi dan di Cangehgar, RT 05/ 30, Desa Cangehgar, Kec. Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat yakni bersama-sama dengan HOSSEIN SALARI RASHID, SAMIULLAH, AMU SUKAWI Alias BK Bin ANHARI, YUNAN FEBDIANTONO CITAVAGA bin SANTO, YONDI CAESARIANTO CITAVAGA Bin SANTO, NANDAR HIDAYAT alias IPEY, BASUKI KOSASIH alias EBES bin KAMTO, ILAN bin ARIFIN, SUKENDAR alias BATAK bin DADI, RISRIS RISMANTO alias SANTRI bin UCANG dan ATEFEH NOHTANI (masing-masing penuntutan diajukan secara terpisah) secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima, narkoba golongan I beratnya melebihi 5 gram yakni berupa serbuk kristal bening (yang biasa dikenal dengan sebutan "Sabu-Sabu") yang berjumlah 341 bungkus kemasan plastic dengan berat seluruhnya kurang lebih

halaman 2 dari 73 halaman, Putusan No. 148/PID.SUS/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 359.570 (tiga ratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus tujuh puluh) Gram. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara :

- Bahwa berawal dari keinginan HUSSEIN SALARI RASHID untuk melakukan kegiatan peredaran gelap narkoba yakni Shabu-shabu dan oleh karena masih menjalani masa hukuman di Lapas Kuningan maka telah meminta ATEFEH NOHTANI (istri HUSSEIN SALARI RASHID) dan terdakwa MAHMOUD SALARI RASHID yang masing-masing berkewarganegaraan asing untuk datang ke Indonesia dan kemudian mendirikan perusahaan yakni PT ALAM MAHWAN SEJAHTERA dengan awal susunan kepengurusan MAHMOUD SALARI RASHID sebagai Komisaris Utama dan WAWAN DARMAWAN sebagai Direktur Utama sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT Alam Mahwan Sejahtera" Nomor 5 tanggal 21 Agustus 2018, dengan tempat kedudukan Perseroan di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan memiliki modal dasar perseroan sebesar Rp. 11.000.000.000,00 (sebelas Milyar rupiah) yang terbagi atas 11.000 (sebelas ribu) saham, masing-masing bernilai nominal Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan komposisi saham yang dimiliki terdakwa adalah sejumlah 7.700 (tujuh ribu tujuh ratus saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 7.700.000.000,00 (Tujuh Milyar Tujuh ratus Juta Rupiah) dan oleh karena terdapat kesulitan bagi terdakwa yang berkewarganegaraan Iran selaku Komisaris untuk melakukan pembukaan rekening bank untuk atas nama perseroan dan tidak tersedianya dana yang cukup untuk modal dasar perseroan maka HUSSEIN SALARI RASHID berkeinginan mengganti susunan kepengurusan perseroan dan menunjuk Budi Hartoko untuk membantu pendirian perseroan tanpa menyediakan modal dasar dan membantu perubahan kepengurusan dengan susunan perubahan Pengurus perseroan terakhir yakni SAMIULLAH (berkewarganegaraan Pakistan) sebagai Komisaris Utama dan AMU SUKAWI sebagai Direktur Utama, sesuai dengan Akta Pernyataan keputusan Sirkuler para pemegang saham Perseroan Terbatas PT ALAM MAHWAN SEJAHTERA Nomor 60 tanggal 24 September 2019, yang dibuat dihadapan Notaris Anesta Chrisanti, SH., M.Kn ;
- Bahwa SAMIULLAH sebagai Komisaris Utama dan AMU SUKAWI sebagai Direktur Utama telah ditugasi oleh HUSSEIN SALARI RASHID untuk membuka sejumlah rekening bank untuk atas nama PT ALAM MAHWAN SEJAHTERA dan meminta AMU SUKAWI untuk membuat

halaman 3 dari 73 halaman, Putusan No. 148/PID.SUS/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa untuk penarikan uang dan tanda tangan cek dan giro atas nama PT. ALAM MAHWAN SEJAHTERA cukup ditandatangani oleh SAMIULLAH sendiri dari yang seharusnya ditandatangani oleh Sdr. SAMIULLAH sebagai Komisaris dan AMU SUKAWI sebagai Direktur Utama sehingga memudahkan pengendalian keuangan perusahaan disamping penggunaan rekening bank lain untuk kepentingan perseroan yakni rekening pada Bank Central Asia nomor 06270263117 an. MAHMOUD SALARI RASHID ;

- Bahwa PT ALAM MAHWAN SEJAHTERA yang bergerak dibidang usaha impor dan distributor perdagangan besar hasil pertanian sejak awal pendirian tidak memiliki kantor tetap dan tidak memiliki karyawan dan bahkan tidak pernah melakukan kegiatan usahanya sesuai akta pendirian perseroan terbatas PT ALAM MAHWAN SEJAHTERA ;
- Bahwa HUSEIN SALARI RASHID telah mengirimkan sejumlah uang kepada AMU SUKAWI dengan cara memerintahkan ATEFEH NOHTANI selaku pemilik rekening BCA nomor 02990709826 maupun memerintahkan MAHMOUD SALARI RASHID selaku pemilik rekening BCA nomor 06270263117 atas nama MAHMOUD SALARI RASHID serta memerintahkan SAMIULLAH selaku pemilik rekening BCA nomor 06270290386 atas nama SAMIULLAH dan sekaligus pengendali atas penggunaan sejumlah rekening atas nama PT ALAM MAHWAN SEJAHTERA untuk melakukan pengiriman uang kepada sejumlah rekening bank yang ditunjuk oleh AMU SUKAWI yakni rekening BCA Nomor 1970452814 a.n. RISMA ISMAYANTI dan rekening nomor 0380256132 atas nama AMU SUKAWI dan rekening BCA No. 0384195241 an. YONDI CAESARIANTO, yang masing-masing telah mengetahui bahwa pengiriman uang dari HUSSEIN SALARI RASHID kepada AMU SUKAWI alias BK dimaksudkan dalam rangka membiayai sejumlah kegiatan operasional dalam rangka mendatangkan / pembelian sabu-sabu dari pemilik asal melalui wilayah perairan laut selatan (samudera Hindia) serta pembiayaan kebutuhan operasional dalam peredarannya termasuk upah/komisi sejumlah pihak yang turut dalam kegiatan peredaran / perdagangan sabu-sabu milik HUSSEIN SALARI RASHID ;
- Bahwa AMU SUKAWI telah menunjuk RISRIS RISMANTO alias SANTRI Bin UCANG untuk menyiapkan Kapal pengangkut beserta perbekalan untuk berlayar dan AMU SUKAWI juga menunjuk NANDAR HIDAYAT alias

halaman 4 dari 73 halaman, Putusan No. 148/PID.SUS/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IPEY untuk mengkoordinir beberapa orang yang akan ditugaskan untuk melakukan penjemputan sabu-sabu di samudera Hindia dari kapal asing dengan mempergunakan kapal KM Walie yang telah disiapkan oleh RISRIS RISMANTO alias SANTRI Bin UCANG maka NANDAR HIDAYAT alias IPEY telah merekrut BASUKI KOSASIH alias EBES bin KAMTO, ILAN bin ARIFIN, SUKENDAR alias BATAK bin DADI dan HILMAN (Dalam daftar Pencarian Orang) dan mengangkut sampai dengan perairan pelabuhan Ratu yang kemudian untuk dipindahkan ke dalam perahu sope /sampan yang akan ditumpangi oleh NANDAR HIDAYAT Alias IPEY, BOMPAK (DPO), DEDI Alias JAGONG (DPO) dan NCEK (DPO), sedangkan YUNAN FEBDIANTO CITAVAGA telah merekrut YONDI CAESARIANTO CITAVAGA dan MUHAMMAD IQBAL untuk mencari gudang penyimpanan sabu-sabu ;

- Bahwa AMU SUKAWI dan YUNAN FEBDIANTO CITAVAGA selalu menyampaikan perkembangan persiapan kepada HUSSEIN SALARI RASHID dan untuk memastikan kesiapan-kesiapan tersebut SAMIULLAH telah memantau kegiatan AMU SUKAWI dan YUNAN FEBDIANTO CITAVAGA termasuk penyediaan telepon satelit oleh SAMIULLAH untuk kepentingan komunikasi bagi nahkoda kapal nantinya yang akan melakukan penjemputan di Samudera Hinda;
- Bahwa untuk kegiatan pertama yakni sekitar bulan Pebruari 2020, HUSSEIN SALARI RASHID telah mengendalikan peredaran gelap narkoba yang diambil dari samudera hindia sebanyak 140 kg yang kemudian untuk pendistribusiannya dilakukan oleh AMU SUKAWI bersama dengan YUNAN FEBDIANTO CITAVAGA kepada pihak lain sesuai perintah HUSSEIN SALARI RASHID dan untuk kepentingan kegiatan peredaran sabu-sabu selanjutnya AMU SUKAWI telah menugaskan RISRIS RISMANTO untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan atau perbaikan pada Kapal KM WALIE dan menyiapkan perbekalannya serta meminta NANDAR HIDAYAT untuk mempersiapkan orang-orang yang akan berlayar sedangkan YUNAN FEBDIANTO CITAVAGA melakukan survey pendaratan kapal sope / sampen di sekitar pelabuhan ratu dan menyiapkan tempat penyimpanan sabu-sabu ;
- Bahwa AMU SUKAWI telah diminta oleh HUSSEIN SALARI RASHID untuk memberangkatkan para petugas laut ke pangandaran untuk melakukan penjemputan sabu-sabu di perairan /Samudera Hinda maka AMU SUKAWI telah menghubungi NANDAR HIDAYAT agar segera

halaman 5 dari 73 halaman, Putusan No. 148/PID.SUS/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberangkatkan BASUKI KOSASIH alias EBES bin KAMTO, ILAN bin ARIFIN, SUKENDAR alias BATAK bin DADI dan HILMAN (DPO) ke Pangandaran yang nantinya akan dijemput oleh RISRIS RISMANTO sebagai penyiap kapal KM WALIE beserta perbekalan untuk berlayar ;

- Bahwa setelah KM WALIE yang dinahkodai oleh BASUKI KOSASIH alias EBES bin KAMTO dengan kru/anak buah kapal terdiri dari ILAN bin ARIFIN, SUKENDAR alias BATAK bin DADI dan HILMAN (DPO) mulai berlayar menuju titik lokasi pertemuan dengan kapal lain pembawa sabu-sabu yakni pada koordinat S.08.20.05 dan E.102.20.27, selanjutnya NANDAR HIDAYAT dan YUNAN FEBDIANTO CITAVAGA telah survey titik lokasi pendaratan perahu sope/sampan di pelabuhan ratu dan kemudian setelah selesai melakukan survey maka NANDAR HIDAYAT telah menugaskan BOMPAK (DPO), DEDI alias JAGONG (DPO) dan NCEK (DPO) untuk berlayar menggunakan perahu sope/sampan menuju titik penjemputan KM WALIE di wilayah perairan pelabuhan ratu karena KM WALIE tidak bisa sandar di pantai ;
- Bahwa YUNAN FEBDIANTO CITAVAGA telah meminta bantuan kepada YONDI CAESARIANTO CITAVAGA dan MUH IQBAL untuk mencari sebuah rumah yang akan dijadikan tempat penyimpanan sabu-sabu dan setelah YONDI CAESARIANTO CITAVAGA beserta MUH IQBAL melakukan pencarian rumah dimaksud yang terletak di Perumahan Villa Taman Anggrek Blok D7, No. 12, RT 01/ 25, Kel. Sukaraja, kec. Sukaraja, Kabupaten Sukabumi dengan sewa per tahun sebesar Rp. 16.500.000,00 dan disetujui oleh YUNAN FEBDIANTO CITAVAGA maka YONDI CAESARIANTO CITAVAGA melakukan pembayaran DP sewa rumah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) selanjutnya YUNAN FEBDIANTO CITAVAGA telah menelpon AMU SUKAWI untuk memintakan uang sewa rumah tersebut kepada HUSSEIN SALARI RASHID dan permintaan uang tersebut disetujui maka HUSSEIN SALARI RASHID telah memerintahkan ATEFEH NOHTANI untuk melakukan transfer uang pada tanggal 20 Mei 2020 dari rekening BCA nomor 02990709826 an. Atefeh sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke dalam rekening BCA Nomor 0384195241 An. YONDI CAESARIANTO CITAVAGA, yang selanjutnya oleh YONDI CAESARIANTO CITAVAGA langsung ditransfer ke pemilik rumah kurang lebih sebesar Rp. 15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dan melakukan penandatanganan sewa rumah selama 1 (satu) tahun dan YONDI

halaman 6 dari 73 halaman, Putusan No. 148/PID.SUS/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAESARIANTO CITAVAGA membersihkan rumah untuk persiapan sebagai tempat penyimpanan sabu-sabu ;

- Bahwa AMU SUKAWI telah menerima pemberitahuan dari BASUKI KOSASIH alias EBES jika kapalnya telah bertemu dengan kapal lain pembawa sabu-sabu di koordinat S.08.20.05 dan E.102.20.27 (perairan sekitar Pulau Enggano di samudera Hindia) dan sabu-sabu sebanyak 20 (dua) puluh karung telah dipindahkan dalam kapal KM WALIE dan siap diangkut menuju perairan pelabuhan ratu untuk bertemu dengan perahu sope/sampan penjemput dan AMU SUKAWI juga telah menerima pemberitahuan dari HUSSEIN SALARI RASHID jika sabu-sabu yang telah diserahterimakan dan dimuat ke dalam KM WALIE seluruhnya berjumlah 404 bungkus ;
- Bahwa AMU SUKAWI telah mempersiapkan sebuah mobil pick up dan diparkir di rumah sewa yang terletak Perumahan Villa Taman Anggrek Blok D7, No. 12, RT 01/ 25, Kel. Sukaraja, kec. Sukaraja, Kabupaten Sukabumi dan kemudian meminta YUNAN FEBDIANTO CITAVAGA untuk mengantarkan mobil tersebut kepada NANDAR HIDAYAT di Pelabuhan Ratu dan setelah berkomunikasi dengan NANDAR HIDAYAT maka mobil diparkir ditempat yang disepakati dan ditinggalkan oleh YUNAN FEBDIANTO CITAVAGA dengan keadaan kunci berada di dalam mobil, selanjutnya mobil dimabil NANDAR HIDAYAT untuk dikendarai menuju titik pendaratan perahu sope / sampan yang sebelumnya telah dilakukan survey oleh NANDAR HIDAYAT bersama dengan YUNAN FEBDIANTO CITAVAGA;
- Bahwa KM WALIE yang telah memasuki perairan wilayah pelabuhan ratu telah bertemu dengan perahu sope/sampan yang dibawa oleh BOMPAK (DPO), DEDI alias JAGONG (DPO) dan NCEK (DPO) yang selanjutnya muatan sabu-sabu tersebut telah dipindahkan kedalam perahu sope/sampan untuk diangkut menuju lokasi pendaratan dimana NANDAR HIDAYAT telah menunggu di lokasi tersebut dan sesampainya perahu sope/sampan dilokasi pendaratan langsung dilakukan pemindahan muatan 20 (dua puluh) karung berisi sabu-sabu ke dalam mobil pick up (Dalam Daftar Pencarian Barang) yang dikemudikan NANDAR HIDAYAT untuk selanjutnya mobil pic up beserta muatannya telah dikendarai NANDAR HIDAYAT menuju sebuah warung Kiara daerah Tajur Sukabumi dimana YUNAN FEBDIANTO CITAVAGA telah menunggu dititik penjemputan tersebut ;

halaman 7 dari 73 halaman, Putusan No. 148/PID.SUS/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa YUNAN FEBDIANTO CITAVAGA kemudian mengemudikan mobil pick up tersebut menuju Perumahan Villa Taman Anggrek Blok D7, No. 12, RT 01/ 25, Kel. Sukaraja, kec. Sukaraja, Kabupaten Sukabumi yang telah dijaga oleh YONDI CAESARIANTO CITAVAGA dan MUHAMMAD IQBAL sedangkan YUNAN FEBDIANTO CITAVAGA sementara waktu meninggalkan rumah tersebut menggunakan mobil brio merah (yang sebelumnya dibawa oleh YONDI CAESARIANTO CITAVAGA) untuk menemui AMU SUKAWI dan RISRIS RISMANTO yang telah menunggu di dekat perumahan sedangkan YONDI CAESARIANTO CITAVAGA dan MUHAMMAD IQBAL tetap berjaga di rumah tersebut dan pada keesokan harinya YUNAN FEBDIANTO CITAVAGA telah memerintahkan kepada YONDI CAESARIANTO CITAVAGA dan MUHAMMAD IQBAL untuk menurunkan muatan sabu-sabu dari mobil pick up ke dalam salam satu mar di rumah tersebut ;
- Bahwa YUNAN FEBDIANTO CITAVAGA, AMU SUKAWI dan RISRIS RISMANTO setyelah berada kembali di Perumahan Villa Taman Anggrek Blok D7, No. 12, RT 01/ 25, Kel. Sukaraja, kec. Sukaraja, Kabupaten Sukabumi langsung mengeluarkan isi karung yang diketahui berisikan sabu-sabu dengan jumlah 402 bungkus dan dilaporkan kepada HUSSEIN SALARI RASHID yang menurut HUSSEIN SALARI RASHID jumlah tersebut tidak sesuai dengan jumlah yang diterima pada saat serah terima di Samudera Hindia yakni berjumlah 404 bungkus sehingga terdapat kekurangan 2 bungkus ;
- Bahwa YONDI CAESARIANTO CITAVAGA dan MUHAMMAD IQBAL telah mempersiapkan sabu-sabu yang akan didistribusikan oleh AMU SUKAWI alias BK dan YUNAN FEBDIANTO CITAVAGA telah ditugasi oleh HUSSEIN untuk menyerahkan atau mendistribusikan kepada pihak lain yang ditunjuk oleh HUSSEIN SALARI RASHID dan untuk sebagian lainnya yang belum diedarkan tetap disimpan di perumahan Villa Taman Anggrek Blok D7, No. 12, RT 01/ 25, Kel. Sukaraja, kec. Sukaraja, Kabupaten Sukabumi yang dijaga oleh YONDI CAESARIANTO CITAVAGA dan MUHAMMAD IQBAL ;
- Bahwa petugas Kepolisian Republik Indonesia yang telah mendengar dan melakukan pengamatan atas kebenaran informasi tentang peredaran gelap narkoba tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap para pelaku di tempat terpisah dan pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat perumahan Villa Taman Anggrek Blok

halaman 8 dari 73 halaman, Putusan No. 148/PID.SUS/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D7, No. 12, RT 01/ 25, Kel. Sukaraja, kec. Sukaraja, Kabupaten Sukabumi telah menemukan 339 bungkus dengan berat kurang lebih 357.505 gram dan ditempat lain yakni Cangehgar, RT 05/ 30, Desa Cangehgar, Kec. Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi telah menemukan 2 (dua) bungkus sabu-sabu dengan berat seluruhnya kurang lebih 2.065 gram sehingga jumlah sabu-sabu milik HUSSEIN SALARI RASHID seluruhnya adalah sebanyak 341 bungkus dengan berat keseluruhan kurang lebih 359.570 (tiga ratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus tujuh puluh) Gram dan kegiatan pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian/peredaran narkoba tersebut dilakukan secara tanpa ijin dari instansi pemerintah RI yang berwenang dibidang kesehatan ;

- Bahwa atas barang bukti berupa serbuk Kristal yang biasa dikenal dengan sebutan “SABU-SABU” sebanyak 341 bungkus dengan berat keseluruhan kurang lebih 359.570 (tiga ratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus tujuh puluh) Gram yang ditemukan dalam tempat terpisah, setelah dilakukan penyisihan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium dan sebagian lainnya telah dilakukan pemusnahan maka terhadap barang bukti yang telah disisihkan untuk masing-masing penyisihan diberi label/kode barang bukti dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium narkoba adalah sebagai berikut :
 - o Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium nomor No.97 BR/VI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 11 Juni 2020 bahwa barang bukti dengan kode A. No. 1 s.d. N. No. 14 (ditemukan perumahan Villa Taman Anggrek Blok D7, No. 12, RT 01/ 25, Kel. Sukaraja, kec. Sukaraja, Kabupaten Sukabumi) yakni berupa serbuk Kristal warna putih adalah positif mengandung Metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I nomor Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;
 - o Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium nomor No.98 BR/VI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 11 Juni 2020 bahwa barang bukti (ditemukan Cangehgar, RT 05/ 30, Desa Cangehgar, Kec. Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi) berupa serbuk Kristal warna putih adalah positif mengandung Metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I nomor Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

halaman 9 dari 73 halaman, Putusan No. 148/PID.SUS/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa MAHMOUD SALARI RASHID, telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidiair :

Bahwa terdakwa MAHMOUD SALARI RASHID, pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2020 bertempat di Perumahan Villa Taman Anggrek Blok D7, No. 12, RT 01/ 25, Kel. Sukaraja, kec. Sukaraja, Kabupaten Sukabumi dan di Cangehgar, RT 05/ 30, Desa Cangehgar, Kec. Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat yakni bersama-sama dengan HOSSEIN SALARI RASHID, SAMIULLAH, AMU SUKAWI Alias BK Bin ANHARI, YUNAN FEBDIANTONO CITAVAGA bin SANTO, YONDI CAESARIANTO CITAVAGA Bin SANTO, NANDAR HIDAYAT alias IPEY, BASUKI KOSASIH alias EBES bin KAMTO, ILAN bin ARIFIN, SUKENDAR alias BATAK bin DADI, RISRIS RISMANTO alias SANTRI bin UCANG dan ATEFEH NOHTANI (masing-masing penuntutan diajukan secara terpisah) secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (Lima) gram yakni berupa serbuk kristal bening (yang biasa dikenal dengan sebutan "Sabu-Sabu") yang berjumlah 341 bungkus kemasan plastic dengan berat seluruhnya kurang lebih sebanyak 359.570 (tiga ratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus tujuh puluh) Gram. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara :

- Bahwa berawal dari keinginan HUSSEIN SALARI RASHID untuk melakukan kegiatan peredaran gelap narkotika yakni Shabu-shabu dan oleh karena masih menjalani masa hukuman di Lapas Kuningan maka telah meminta ATEFEH NOHTANI (istri HUSSEIN SALARI RASHID) dan terdakwa MAHMOUD SALARI RASHID yang masing-masing berkewarganegaraan asing untuk datang ke Indonesia dan kemudian mendirikan perusahaan yakni PT ALAM MAHWAN SEJAHTERA dengan awal susunan kepengurusan MAHMOUD SALARI RASHID sebagai Komisaris Utama dan WAWAN DARMAWAN sebagai Direktur Utama sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT Alam Mahwan Sejahtera" Nomor 5 tanggal 21 Agustus 2018, dengan tempat kedudukan Perseroan di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan memiliki modal dasar

halaman 10 dari 73 halaman, Putusan No. 148/PID.SUS/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perseroan sebesar Rp. 11.000.000.000,00 (sebelas Milyar rupiah) yang terbagi atas 11.000 (sebelas ribu) saham, masing-masing bernilai nominal Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan komposisi saham yang dimiliki terdakwa adalah sejumlah 7.700 (tujuh ribu tujuh ratus saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 7.700.000.000,00 (Tujuh Milyar Tujuh ratus Juta Rupiah) dan oleh karena terdapat kesulitan bagi terdakwa yang berkewarganegaraan Iran selaku Komisaris untuk melakukan pembukaan rekening bank untuk atas nama perseroan dan tidak tersedianya dana yang cukup untuk modal dasar perseroan maka HUSSEIN SALARI RASHID berkeinginan mengganti susunan kepengurusan perseroan dan menunjuk Budi Hartoko untuk membantu pendirian perseroan tanpa menyediakan modal dasar dan membantu perubahan kepengurusan dengan susunan perubahan Pengurus perseroan terakhir yakni SAMIULLAH (berkewarganegaraan Pakistan) sebagai Komisaris Utama dan AMU SUKAWI sebagai Direktur Utama, sesuai dengan Akta Pernyataan keputusan Sirkuler para pemegang saham Perseroan Terbatas PT ALAM MAHWAN SEJAHTERA Nomor 60 tanggal 24 September 2019, yang dibuat dihadapan Notaris Anesta Chrisanti, SH., M.Kn ;

- Bahwa SAMIULLAH sebagai Komisaris Utama dan AMU SUKAWI sebagai Direktur Utama telah ditugasi oleh HUSSEIN SALARI RASHID untuk membuka sejumlah rekening bank untuk atas nama PT ALAM MAHWAN SEJAHTERA dan meminta AMU SUKAWI untuk membuat Surat Kuasa untuk penarikan uang dan tanda tangan cek dan giro atas nama PT. ALAM MAHWAN SEJAHTERA cukup ditandatangani oleh SAMIULLAH sendiri dari yang seharusnya ditandatangani oleh Sdr. SAMIULLAH sebagai Komisaris dan AMU SUKAWI sebagai Direktur Utama sehingga memudahkan pengendalian keuangan perusahaan disamping penggunaan rekening bank lain untuk kepentingan perseroan yakni rekening pada Bank Central Asia nomor 06270263117 an. MAHMOUD SALARI RASHID ;
- Bahwa PT ALAM MAHWAN SEJAHTERA yang bergerak dibidang usaha impor dan distributor perdagangan besar hasil pertanian sejak awal pendirian tidak memiliki kantor tetap dan tidak memiliki karyawan dan bahkan tidak pernah melakukan kegiatan usahanya sesuai akta pendirian perseroan terbatas PT ALAM MAHWAN SEJAHTERA ;

halaman 11 dari 73 halaman, Putusan No. 148/PID.SUS/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HUSEIN SALARI RASHID telah mengirimkan sejumlah uang kepada AMU SUKAWI dengan cara memerintahkan ATEFEH NOHTANI selaku pemilik rekening BCA nomor 02990709826 maupun memerintahkan MAHMOUD SALARI RASHID selaku pemilik rekening BCA nomor 06270263117 atas nama MAHMOUD SALARI RASHID serta memerintahkan SAMIULLAH selaku pemilik rekening BCA nomor 06270290386 atas nama SAMIULLAH dan sekaligus pengendali atas penggunaan sejumlah rekening atas nama PT ALAM MAHWAN SEJAHTERA untuk melakukan pengiriman uang kepada sejumlah rekening bank yang ditunjuk oleh AMU SUKAWI yakni rekening BCA Nomor 1970452814 a.n. RISMA ISMAYANTI dan rekening nomor 0380256132 atas nama AMU SUKAWI dan rekening BCA No. 0384195241 an. YONDI CAESARIANTO, yang masing-masing telah mengetahui bahwa pengiriman uang dari HUSSEIN SALARI RASHID kepada AMU SUKAWI alias BK dimaksudkan dalam rangka membiayai sejumlah kegiatan operasional dalam rangka mendatangkan / pembelian sabu-sabu dari pemilik asal melalui wilayah perairan laut selatan (samudera Hindia) serta pembiayaan kebutuhan operasional dalam peredarannya termasuk upah/komisi sejumlah pihak yang turut dalam kegiatan peredaran / perdagangan sabu-sabu milik HUSSEIN SALARI RASHID ;
- Bahwa AMU SUKAWI telah menunjuk RISRIS RISMANTO alias SANTRI Bin UCANG untuk menyiapkan Kapal pengangkut beserta perbekalan untuk berlayar dan AMU SUKAWI juga menunjuk NANDAR HIDAYAT alias IPEY untuk mengkoordinir beberapa orang yang akan ditugaskan untuk melakukan penjemputan sabu-sabu di samudera Hindia dari kapal asing dengan mempergunakan kapal KM Walie yang telah disiapkan oleh RISRIS RISMANTO alias SANTRI Bin UCANG maka NANDAR HIDAYAT alias IPEY telah merekrut BASUKI KOSASIH alias EBES bin KAMTO, ILAN bin ARIFIN, SUKENDAR alias BATAK bin DADI dan HILMAN (Dalam daftar Pencarian Orang) dan mengangkut sampai dengan perairan pelabuhan Ratu yang kemudian untuk dipindahkan ke dalam perahu sope /sampan yang akan ditumpangi oleh NANDAR HIDAYAT Alias IPEY, BOMPAK (DPO), DEDI Alias JAGONG (DPO) dan NCEK (DPO), sedangkan YUNAN FEBDIANTO CITAVAGA telah merekrut YONDI CAESARIANTO CITAVAGA dan MUHAMMAD IQBAL untuk mencari gudang penyimpanan sabu-sabu ;

halaman 12 dari 73 halaman, Putusan No. 148/PID.SUS/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa AMU SUKAWI dan YUNAN FEBDIANTO CITAVAGA selalu menyampaikan perkembangan persiapan kepada HUSSEIN SALARI RASHID dan untuk memastikan kesiapan-kesiapan tersebut SAMIULLAH telah memantau kegiatan AMU SUKAWI dan YUNAN FEBDIANTO CITAVAGA termasuk penyediaan telepon satelit oleh SAMIULLAH untuk kepentingan komunikasi bagi nahkoda kapal nantinya yang akan melakukan penjemputan di Samudera Hinda ;
- Bahwa untuk kegiatan pertama yakni sekitar bulan Pebruari 2020, HUSSEIN SALARI RASHID telah mengendalikan peredaran gelap narkoba yang diambil dari samudera hindia sebanyak 140 kg yang kemudian untuk pendistribusiannya dilakukan oleh AMU SUKAWI bersama dengan YUNAN FEBDIANTO CITAVAGA kepada pihak lain sesuai perintah HUSSEIN SALARI RASHID dan untuk kepentingan kegiatan peredaran sabu-sabu selanjutnya AMU SUKAWI telah menugaskan RISRIS RISMANTO untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan atau perbaikan pada Kapal KM WALIE dan menyiapkan perbekalannya serta meminta NANDAR HIDAYAT untuk mempersiapkan orang-orang yang akan berlayar sedangkan YUNAN FEBDIANTO CITAVAGA melakukan survey pendaratan kapal sope / sampan di sekitar pelabuhan ratu dan menyiapkan tempat penyimpanan sabu-sabu;
- Bahwa AMU SUKAWI telah diminta oleh HUSSEIN SALARI RASHID untuk memberangkatkan para petugas laut ke pangandaran untuk melakukan penjemputan sabu-sabu di perairan /Samudera Hinda maka AMU SUKAWI telah menghubungi NANDAR HIDAYAT agar segera memberangkatkan BASUKI KOSASIH alias EBES bin KAMTO, ILAN bin ARIFIN, SUKENDAR alias BATAK bin DADI dan HILMAN (DPO) ke Pangandaran yang nantinya akan dijemput oleh RISRIS RISMANTO sebagai penyiap kapal KM WALIE beserta perbekalan untuk berlayar ;
- Bahwa setelah KM WALIE yang dinahkodai oleh BASUKI KOSASIH alias EBES bin KAMTO dengan kru/anak buah kapal terdiri dari ILAN bin ARIFIN, SUKENDAR alias BATAK bin DADI dan HILMAN (DPO) mulai berlayar menuju titik lokasi pertemuan dengan kapal lain pembawa sabu-sabu yakni pada koordinat S.08.20.05 dan E.102.20.27, selanjutnya NANDAR HIDAYAT dan YUNAN FEBDIANTO CITAVAGA telah survey titik lokasi pendaratan perahu sope/sampan di pelabuhan ratu dan kemudian setelah selesai melakukan survey maka NANDAR HIDAYAT telah menugaskan BOMPAK (DPO), DEDI alias JAGONG (DPO) dan NCEK

halaman 13 dari 73 halaman, Putusan No. 148/PID.SUS/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) untuk berlayar menggunakan perahu sope/sampan menuju titik penjemputan KM WALIE di wilayah perairan pelabuhan ratu karena KM WALIE tidak bisa sandar di pantai ;

- Bahwa YUNAN FEBDIANTO CITAVAGA telah meminta bantuan kepada YONDI CAESARIANTO CITAVAGA dan MUH IQBAL untuk mencari sebuah rumah yang akan dijadikan tempat penyimpanan sabu-sabu dan setelah YONDI CAESARIANTO CITAVAGA beserta MUH IQBAL melakukan pencarian rumah dimaksud yang terletak di Perumahan Villa Taman Anggrek Blok D7, No. 12, RT 01/ 25, Kel. Sukaraja, kec. Sukaraja, Kabupaten Sukabumi dengan sewa per tahun sebesar Rp. 16.500.000,00 dan disetujui oleh YUNAN FEBDIANTO CITAVAGA maka YONDI CAESARIANTO CITAVAGA melakukan pembayaran DP sewa rumah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) selanjutnya YUNAN FEBDIANTO CITAVAGA telah menelpon AMU SUKAWI untuk memintakan uang sewa rumah tersebut kepada HUSSEIN SALARI RASHID dan permintaan uang tersebut disetujui maka HUSSEIN SALARI RASHID telah memerintahkan ATEFEH NOHTANI untuk melakukan transfer uang pada tanggal 20 Mei 2020 dari rekening BCA nomor 02990709826 an. Atefeh sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke dalam rekening BCA Nomor 0384195241 An. YONDI CAESARIANTO CITAVAGA, yang selanjutnya oleh YONDI CAESARIANTO CITAVAGA langsung ditransfer ke pemilik rumah kurang lebih sebesar Rp. 15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dan melakukan penandatanganan sewa rumah selama 1 (satu) tahun dan YONDI CAESARIANTO CITAVAGA membersihkan rumah untuk persiapan sebagai tempat penyimpanan sabu-sabu ;
- Bahwa AMU SUKAWI telah menerima pemberitahuan dari BASUKI KOSASIH alias EBES jika kapalnya telah bertemu dengan kapal lain pembawa sabu-sabu di koordinat S.08.20.05 dan E.102.20.27 (perairan sekitar Pulau Enggano di samudera Hindia) dan sabu-sabu sebanyak 20 (dua) puluh karung telah dipindahkan dalam kapal KM WALIE dan siap diangkut menuju perairan pelabuhan ratu untuk bertemu dengan perahu sope/sampan penjemput dan AMU SUKAWI juga telah menerima pemberitahuan dari HUSSEIN SALARI RASHID jika sabu-sabu yang telah diserahterimakan dan dimuat ke dalam KM WALIE seluruhnya berjumlah 404 bungkus ;

halaman 14 dari 73 halaman, Putusan No. 148/PID.SUS/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa AMU SUKAWI telah mempersiapkan sebuah mobil pick up dan diparkir di rumah sewa yang terletak Perumahan Villa Taman Anggrek Blok D7, No. 12, RT 01/ 25, Kel. Sukaraja, kec. Sukaraja, Kabupaten Sukabumi dan kemudian meminta YUNAN FEBDIANTO CITAVAGA untuk mengantarkan mobil tersebut kepada NANDAR HIDAYAT di Pelabuhan Ratu dan setelah berkomunikasi dengan NANDAR HIDAYAT maka mobil diparkir ditempat yang disepakati dan ditinggalkan oleh YUNAN FEBDIANTO CITAVAGA dengan keadaan kunci berada di dalam mobil, selanjutnya mobil dimabil NANDAR HIDAYAT untuk dikendarai menuju titik pendaratan perahu sope / sampan yang sebelumnya telah dilakukan survey oleh NANDAR HIDAYAT bersama dengan YUNAN FEBDIANTO CITAVAGA;
- Bahwa KM WALIE yang telah memasuki perairan wilayah pelabuhan ratu telah bertemu dengan perahu sope/sampan yang dibawa oleh BOMPAK (DPO), DEDI alias JAGONG (DPO) dan NCEK (DPO) yang selanjutnya muatan sabu-sabu tersebut telah dipindahkan kedalam perahu sope/sampan untuk diangkut menuju lokasi pendaratan dimana NANDAR HIDAYAT telah menunggu di lokasi tersebut dan sesampainya perahu sope/sampan dilokasi pendaratan langsung dilakukan pemindahan muatan 20 (dua puluh) karung berisi sabu-sabu ke dalam mobil pick up (Dalam Daftar Pencarian Barang) yang dikemudikan NANDAR HIDAYAT untuk selanjutnya mobil pic up beserta muatannya telah dikendarai NANDAR HIDAYAT menuju sebuah warung Kiara daerah Tajur Sukabumi dimana YUNAN FEBDIANTO CITAVAGA telah menunggu dititik penjemputan tersebut ;
- Bahwa YUNAN FEBDIANTO CITAVAGA kemudian mengemudikan mobil pick up tersebut menuju Perumahan Villa Taman Anggrek Blok D7, No. 12, RT 01/ 25, Kel. Sukaraja, kec. Sukaraja, Kabupaten Sukabumi yang telah dijaga oleh YONDI CAESARIANTO CITAVAGA dan MUHAMMAD IQBAL sedangkan YUNAN FEBDIANTO CITAVAGA sementara waktu meninggalkan rumah tersebut menggunakan mobil brio merah (yang sebelumnya dibawa oleh YONDI CAESARIANTO CITAVAGA) untuk menemui AMU SUKAWI dan RISRIS RISMANTO yang telah menunggu di dekat perumahan sedangkan YONDI CAESARIANTO CITAVAGA dan MUHAMMAD IQBAL tetap berjaga di rumah tersebut dan pada keesokan harinya YUNAN FEBDIANTO CITAVAGA telah memerintahkan kepada YONDI CAESARIANTO CITAVAGA dan MUHAMMAD IQBAL untuk

halaman 15 dari 73 halaman, Putusan No. 148/PID.SUS/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurunkan muatan sabu-sabu dari mobil pick up ke dalam salam satu mar di rumah tersebut ;

- Bahwa YUNAN FEBDIANTO CITAVAGA, AMU SUKAWI dan RISRIS RISMANTO setelah berada kembali di Perumahan Villa Taman Anggrek Blok D7, No. 12, RT 01/ 25, Kel. Sukaraja, kec. Sukaraja, Kabupaten Sukabumi langsung mengeluarkan isi karung yang diketahui berisikan sabu-sabu dan kemudian dimasukkan ke dalam 20 box plastic untuk disimpan kembali di dalam salah satu kamar rumah yang dijaga oleh YONDI CAESARIANTO CITAVAGA dan MUHAMMAD IQBAL ;
- Bahwa petugas Kepolisian Republik Indonesia yang telah mendengar dan melakukan pengamatan atas kebenaran informasi tentang peredaran gelap narkoba tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap para pelaku di tempat terpisah dan pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat perumahan Villa Taman Anggrek Blok D7, No. 12, RT 01/ 25, Kel. Sukaraja, kec. Sukaraja, Kabupaten Sukabumi telah menemukan persediaan sabu-sabu sebanyak 339 bungkus dengan berat kurang lebih 357.505 gram dan ditempat lain yakni Cangehgar, RT 05/ 30, Desa Cangehgar, Kec. Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi telah menemukan sediaan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus sabu-sabu dengan berat seluruhnya kurang lebih 2.065 gram sehingga jumlah sediaan sabu-sabu milik HUSSEIN SALARI RASHID seluruhnya adalah sebanyak 341 bungkus dengan berat keseluruhan kurang lebih 359.570 (tiga ratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus tujuh puluh) Gram dan kegiatan pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian/peredaran narkoba tersebut dilakukan secara tanpa ijin dari instansi pemerintah RI yang berwenang dibidang kesehatan ;
- Bahwa atas temuan barang bukti berupa serbuk Kristal yang biasa dikenal dengan sebutan "SABU-SABU" sebanyak 341 bungkus dengan berat keseluruhan kurang lebih 359.570 (tiga ratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus tujuh puluh) Gram yang ditemukan dalam tempat terpisah, setelah dilakukan penyisihan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium dan sebagian lainnya telah dilakukan pemusnahan maka terhadap barang bukti yang telah disisihkan untuk masing-masing penyisihan diberi label/kode barang bukti dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium narkoba adalah sebagai berikut :
 - o Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium nomor No.97 BR/VI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 11 Juni 2020 bahwa

halaman 16 dari 73 halaman, Putusan No. 148/PID.SUS/2021/PT.BDG.



barang bukti dengan kode A. No. 1 s.d. N. No. 14 (ditemukan perumahan Villa Taman Anggrek Blok D7, No. 12, RT 01/ 25, Kel. Sukaraja, kec. Sukaraja, Kabupaten Sukabumi) yakni berupa serbuk Kristal warna putih adalah positif mengandung Metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I nomor Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- o Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium nomor No.98 BR/VI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 11 Juni 2020 bahwa barang bukti (ditemukan Cangehgar, RT 05/ 30, Desa Cangehgar, Kec. Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi) berupa serbuk Kristal warna putih adalah positif mengandung Metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I nomor Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa perbuatan Terdakwa MAHMOUD SALARI RASHID, telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Lebih Subsidiar :

Bahwa terdakwa MAHMOUD SALARI RASHID, pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2020 bertempat di Perumahan Villa Taman Anggrek Blok D7, No. 12, RT 01/ 25, Kel. Sukaraja, kec. Sukaraja, Kabupaten Sukabumi dan di Cangehgar, RT 05/ 30, Desa Cangehgar, Kec. Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat yakni bersama-sama dengan HOSSEIN SALARI RASHID, SAMIULLAH, AMU SUKAWI Alias BK Bin ANHARI, YUNAN FEBDIANTONO CITAVAGA bin SANTO, YONDI CAESARIANTO CITAVAGA Bin SANTO, NANDAR HIDAYAT alias IPEY, BASUKI KOSASIH alias EBES bin KAMTO, ILAN bin ARIFIN, SUKENDAR alias BATAK bin DADI, RISRIS RISMANTO alias SANTRI bin UCANG dan ATEFEH NOHTANI (masing-masing penuntutan diajukan secara terpisah) secara tanpa hak dan melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika golongan I yakni berupa serbuk kristal bening (yang biasa dikenal dengan sebutan "Sabu-Sabu" yang mengandung Metamfetamina). Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara :

- Bahwa berawal dari keinginan HUSSEIN SALARI RASHID untuk melakukan kegiatan peredaran gelap narkotika yakni Shabu-shabu dan

halaman 17 dari 73 halaman, Putusan No. 148/PID.SUS/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena masih menjalani masa hukuman di Lapas Kuningan maka telah meminta ATEFEH NOHTANI (istri HUSSEIN SALARI RASHID) dan terdakwa MAHMOUD SALARI RASHID yang masing-masing berkewarganegaraan asing untuk datang ke Indonesia dan kemudian mendirikan perusahaan yakni PT ALAM MAHWAN SEJAHTERA dengan awal susunan kepengurusan MAHMOUD SALARI RASHID sebagai Komisaris Utama dan WAWAN DARMAWAN sebagai Direktur Utama sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT Alam Mahwan Sejahtera" Nomor 5 tanggal 21 Agustus 2018, dengan tempat kedudukan Perseroan di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan memiliki modal dasar perseroan sebesar Rp. 11.000.000.000,00 (sebelas Milyar rupiah) yang terbagi atas 11.000 (sebelas ribu) saham, masing-masing bernilai nominal Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan komposisi saham yang dimiliki terdakwa adalah sejumlah 7.700 (tujuh ribu tujuh ratus saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 7.700.000.000,00 (Tujuh Milyar Tujuh ratus Juta Rupiah) dan oleh karena terdapat kesulitan bagi terdakwa yang berkewarganegaraan Iran selaku Komisaris untuk melakukan pembukaan rekening bank untuk atas nama perseroan dan tidak tersedianya dana yang cukup untuk modal dasar perseroan maka HUSSEIN SALARI RASHID berkeinginan mengganti susunan kepengurusan perseroan dan menunjuk Budi Hartoko untuk membantu pendirian perseroan tanpa menyediakan modal dasar dan membantu perubahan kepengurusan dengan susunan perubahan Pengurus perseroan terakhir yakni SAMIULLAH (berkewarganegaraan Pakistan) sebagai Komisaris Utama dan AMU SUKAWI sebagai Direktur Utama, sesuai dengan Akta Pernyataan keputusan Sirkuler para pemegang saham Perseroan Terbatas PT ALAM MAHWAN SEJAHTERA Nomor 60 tanggal 24 September 2019, yang dibuat dihadapan Notaris Anesta Chrisanti, SH., M.Kn ;

- Bahwa SAMIULLAH sebagai Komisaris Utama dan AMU SUKAWI sebagai Direktur Utama telah ditugasi oleh HUSSEIN SALARI RASHID untuk membuka sejumlah rekening bank untuk atas nama PT ALAM MAHWAN SEJAHTERA dan meminta AMU SUKAWI untuk membuat Surat Kuasa untuk penarikan uang dan tanda tangan cek dan giro atas nama PT. ALAM MAHWAN SEJAHTERA cukup ditandatangani oleh SAMIULLAH sendiri dari yang seharusnya ditandatangani oleh Sdr. SAMIULLAH sebagai Komisaris dan AMU SUKAWI sebagai Direktur

halaman 18 dari 73 halaman, Putusan No. 148/PID.SUS/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama sehingga memudahkan pengendalian keuangan perusahaan disamping penggunaan rekening bank lain untuk kepentingan perseroan yakni rekening pada Bank Central Asia nomor 06270263117 an. MAHMOUD SALARI RASHID ;

- Bahwa PT ALAM MAHWAN SEJAHTERA yang bergerak dibidang usaha impor dan distributor perdagangan besar hasil pertanian sejak awal pendirian tidak memiliki kantor tetap dan tidak memiliki karyawan dan bahkan tidak pernah melakukan kegiatan usahanya sesuai akta pendirian perseroan terbatas PT ALAM MAHWAN SEJAHTERA ;
- Bahwa HUSEIN SALARI RASHID telah mengirimkan sejumlah uang kepada AMU SUKAWI dengan cara memerintahkan ATEFEH NOHTANI selaku pemilik rekening BCA nomor 02990709826 maupun memerintahkan MAHMOUD SALARI RASHID selaku pemilik rekening BCA nomor 06270263117 atas nama MAHMOUD SALARI RASHID serta memerintahkan SAMIULLAH selaku pemilik rekening BCA nomor 06270290386 atas nama SAMIULLAH dan sekaligus pengendali atas penggunaan sejumlah rekening atas nama PT ALAM MAHWAN SEJAHTERA untuk melakukan pengiriman uang kepada sejumlah rekening bank yang ditunjuk oleh AMU SUKAWI yakni rekening BCA Nomor 1970452814 a.n. RISMA ISMAYANTI dan rekening nomor 0380256132 atas nama AMU SUKAWI dan rekening BCA No. 0384195241 an. YONDI CAESARIANTO, yang masing-masing telah mengetahui bahwa pengiriman uang dari HUSSEIN SALARI RASHID kepada AMU SUKAWI alias BK dimaksudkan dalam rangka membiayai sejumlah kegiatan operasional dalam rangka mendatangkan / pembelian sabu-sabu dari pemilik asal melalui wilayah perairan laut selatan (samudera Hindia) serta pembiayaan kebutuhan operasional dalam peredarannya termasuk upah/komisi sejumlah pihak yang turut dalam kegiatan peredaran / perdagangan sabu-sabu milik HUSSEIN SALARI RASHID ;
- Bahwa AMU SUKAWI telah menunjuk RISRIS RISMANTO alias SANTRI Bin UCANG untuk menyiapkan Kapal pengangkut beserta perbekalan untuk berlayar dan AMU SUKAWI juga menunjuk NANDAR HIDAYAT alias IPEY untuk mengkoordinir beberapa orang yang akan ditugaskan untuk melakukan penjemputan sabu-sabu di samudera Hindia dari kapal asing dengan mempergunakan kapal KM Walie yang telah disiapkan oleh RISRIS RISMANTO alias SANTRI Bin UCANG maka NANDAR HIDAYAT

halaman 19 dari 73 halaman, Putusan No. 148/PID.SUS/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias IPEY telah merekrut BASUKI KOSASIH alias EBES bin KAMTO, ILAN bin ARIFIN, SUKENDAR alias BATAK bin DADI dan HILMAN (Dalam daftar Pencarian Orang) dan mengangkut sampai dengan perairan pelabuhan Ratu yang kemudian untuk dipindahkan ke dalam perahu sope /sampan yang akan ditumpangi oleh NANDAR HIDAYAT Alias IPEY, BOMPAK (DPO), DEDI Alias JAGONG (DPO) dan NCEK (DPO), sedangkan YUNAN FEBDIANTO CITAVAGA telah merekrut YONDI CAESARIANTO CITAVAGA dan MUHAMMAD IQBAL untuk mencari gudang penyimpanan sabu-sabu ;

- Bahwa AMU SUKAWI dan YUNAN FEBDIANTO CITAVAGA selalu menyampaikan perkembangan persiapan kepada HUSSEIN SALARI RASHID dan untuk memastikan kesiapan-kesiapan tersebut SAMIULLAH telah memantau kegiatan AMU SUKAWI dan YUNAN FEBDIANTO CITAVAGA termasuk penyediaan telepon satelit oleh SAMIULLAH untuk kepentingan komunikasi bagi nahkoda kapal nantinya yang akan melakukan penjemputan di Samudera Hinda ;
- Bahwa untuk kegiatan pertama yakni sekitar bulan Pebruari 2020, HUSSEIN SALARI RASHID telah mengendalikan peredaran gelap narkoba yang diambil dari samudera hindia sebanyak 140 kg dan untuk kepentingan kegiatan peredaran sabu-sabu selanjutnya yakni atas perintah HUSSEIN SALARI RASHID maka AMU SUKAWI telah menugaskan RISRIS RISMANTO untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan atau perbaikan pada Kapal KM WALIE dan menyiapkan perbekalannya serta meminta NANDAR HIDAYAT untuk mempersiapkan orang-orang yang akan berlayar sedangkan YUNAN FEBDIANTO CITAVAGA melakukan survey pendaratan kapal sope / sampan di sekitar pelabuhan ratu dan menyiapkan tempat penyimpanan sabu-sabu ;
- Bahwa AMU SUKAWI telah diminta oleh HUSSEIN SALARI RASHID untuk memberangkatkan para petugas laut ke pangandaran untuk melakukan penjemputan sabu-sabu di perairan /Samudera Hinda maka AMU SUKAWI telah menghubungi NANDAR HIDAYAT agar segera memberangkatkan BASUKI KOSASIH alias EBES bin KAMTO, ILAN bin ARIFIN, SUKENDAR alias BATAK bin DADI dan HILMAN (DPO) ke Pangandaran yang nantinya akan dijemput oleh RISRIS RISMANTO sebagai penyiap kapal KM WALIE beserta perbekalan untuk berlayar ;
- Bahwa setelah KM WALIE yang dinahkodai oleh BASUKI KOSASIH alias EBES bin KAMTO dengan kru/anak buah kapal terdiri dari ILAN bin

halaman 20 dari 73 halaman, Putusan No. 148/PID.SUS/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIFIN, SUKENDAR alias BATAK bin DADI dan HILMAN (DPO) mulai berlayar menuju titik lokasi pertemuan dengan kapal lain pembawa sabu-sabu yakni pada koordinat S.08.20.05 dan E.102.20.27, selanjutnya NANDAR HIDAYAT dan YUNAN FEBDIANTO CITAVAGA telah survey titik lokasi pendaratan perahu sope/sampan di pelabuhan ratu dan kemudian setelah selesai melakukan survey maka NANDAR HIDAYAT telah menugaskan BOMPAK (DPO), DEDI alias JAGONG (DPO) dan NCEK (DPO) untuk berlayar menggunakan perahu sope/sampan menuju titik penjemputan KM WALIE di wilayah perairan pelabuhan ratu karena KM WALIE tidak bisa sandar di pantai ;

- Bahwa YUNAN FEBDIANTO CITAVAGA telah meminta bantuan kepada YONDI CAESARIANTO CITAVAGA dan MUH IQBAL untuk mencari sebuah rumah yang akan dijadikan tempat penyimpanan sabu-sabu dan setelah YONDI CAESARIANTO CITAVAGA beserta MUH IQBAL melakukan pencarian rumah dimaksud yang terletak di Perumahan Villa Taman Anggrek Blok D7, No. 12, RT 01/ 25, Kel. Sukaraja, kec. Sukaraja, Kabupaten Sukabumi dengan sewa per tahun sebesar Rp. 16.500.000,00 dan disetujui oleh YUNAN FEBDIANTO CITAVAGA maka YONDI CAESARIANTO CITAVAGA melakukan pembayaran DP sewa rumah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) selanjutnya YUNAN FEBDIANTO CITAVAGA telah menelpon AMU SUKAWI untuk memintakan uang sewa rumah tersebut kepada HUSSEIN SALARI RASHID dan permintaan uang tersebut disetujui maka HUSSEIN SALARI RASHID telah memerintahkan ATEFEH NOHTANI untuk melakukan transfer uang pada tanggal 20 Mei 2020 dari rekening BCA nomor 02990709826 an. Atefeh sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke dalam rekening BCA Nomor 0384195241 An. YONDI CAESARIANTO CITAVAGA, yang selanjutnya oleh YONDI CAESARIANTO CITAVAGA langsung ditransfer ke pemilik rumah kurang lebih sebesar Rp. 15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dan melakukan penandatanganan sewa rumah selama 1 (satu) tahun dan YONDI CAESARIANTO CITAVAGA membersihkan rumah untuk persiapan sebagai tempat penyimpanan sabu-sabu ;
- Bahwa AMU SUKAWI telah menerima pemberitahuan dari BASUKI KOSASIH alias EBES jika kapalnya telah bertemu dengan kapal lain pembawa sabu-sabu di koordinat S.08.20.05 dan E.102.20.27 (perairan sekitar Pulau Enggano di samudera Hindia) dan sabu-sabu sebanyak 20

halaman 21 dari 73 halaman, Putusan No. 148/PID.SUS/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) puluh karung telah dipindahkan dalam kapal KM WALIE dan siap diangkut menuju perairan pelabuhan ratu untuk bertemu dengan perahu sope/sampan penjemput dan AMU SUKAWI juga telah menerima pemberitahuan dari HUSSEIN SALARI RASHID jika sabu-sabu yang telah diserahkan dan dimuat ke dalam KM WALIE seluruhnya berjumlah 404 bungkus ;

- Bahwa AMU SUKAWI telah mempersiapkan sebuah mobil pick up dan diparkir di rumah sewa yang terletak Perumahan Villa Taman Anggrek Blok D7, No. 12, RT 01/ 25, Kel. Sukaraja, kec. Sukaraja, Kabupaten Sukabumi dan kemudian meminta YUNAN FEBDIANTO CITAVAGA untuk mengantarkan mobil tersebut kepada NANDAR HIDAYAT di Pelabuhan Ratu dan setelah berkomunikasi dengan NANDAR HIDAYAT maka mobil diparkir ditempat yang disepakati dan ditinggalkan oleh YUNAN FEBDIANTO CITAVAGA dengan keadaan kunci berada di dalam mobil, selanjutnya mobil dimobil NANDAR HIDAYAT untuk dikendarai menuju titik pendaratan perahu sope / sampan yang sebelumnya telah dilakukan survey oleh NANDAR HIDAYAT bersama dengan YUNAN FEBDIANTO CITAVAGA ;
- Bahwa KM WALIE yang telah memasuki perairan wilayah pelabuhan ratu telah bertemu dengan perahu sope/sampan yang dibawa oleh BOMPAK (DPO), DEDI alias JAGONG (DPO) dan NCEK (DPO) yang selanjutnya muatan sabu-sabu tersebut telah dipindahkan kedalam perahu sope/sampan untuk diangkut menuju lokasi pendaratan dimana NANDAR HIDAYAT telah menunggu di lokasi tersebut dan sesampainya perahu sope/sampan dilokasi pendaratan langsung dilakukan pemindahan muatan 20 (dua puluh) karung berisi sabu-sabu ke dalam mobil pick up (Dalam Daftar Pencarian Barang) yang dikemudikan NANDAR HIDAYAT untuk selanjutnya mobil pic up beserta muatannya telah dikendarai NANDAR HIDAYAT menuju sebuah warung Kiara daerah Tajur Sukabumi dimana YUNAN FEBDIANTO CITAVAGA telah menunggu dititik penjemputan tersebut ;
- Bahwa YUNAN FEBDIANTO CITAVAGA kemudian mengemudikan mobil pick up tersebut menuju Perumahan Villa Taman Anggrek Blok D7, No. 12, RT 01/ 25, Kel. Sukaraja, kec. Sukaraja, Kabupaten Sukabumi yang telah dijaga oleh YONDI CAESARIANTO CITAVAGA dan MUHAMMAD IQBAL sedangkan YUNAN FEBDIANTO CITAVAGA sementara waktu meninggalkan rumah tersebut menggunakan mobil brio merah (yang

halaman 22 dari 73 halaman, Putusan No. 148/PID.SUS/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya dibawa oleh YONDI CAESARIANTO CITAVAGA) untuk menemui AMU SUKAWI dan RISRIS RISMANTO yang telah menunggu di dekat perumahan sedangkan YONDI CAESARIANTO CITAVAGA dan MUHAMMAD IQBAL tetap berjaga di rumah tersebut dan pada keesokan harinya YUNAN FEBDIANTO CITAVAGA telah memerintahkan kepada YONDI CAESARIANTO CITAVAGA dan MUHAMMAD IQBAL untuk menurunkan muatan sabu-sabu dari mobil pick up ke dalam salah satu kamar di rumah tersebut ;

- Bahwa YUNAN FEBDIANTO CITAVAGA, AMU SUKAWI dan RISRIS RISMANTO setyelah berada kembali di Perumahan Villa Taman Anggrek Blok D7, No. 12, RT 01/ 25, Kel. Sukaraja, kec. Sukaraja, Kabupaten Sukabumi langsung mengeluarkan isi karung yang diketahui berisikan sabu-sabu dengan jumlah 402 bungkus dan dilaporkan kepada HUSSEIN SALARI RASHID yang menurut HUSSEIN SALARI RASHID jumlah tersebut tidak sesuai dengan jumlah yang diterima pada saat serah terima di Samudera Hindia yakni berjumlah 404 bungkus sehingga terdapat kekurangan 2 bungkus ;
- Bahwa petugas Kepolisian Republik Indonesia yang telah mendengar dan melakukan pengamatan atas kebenaran informasi tentang peredaran gelap narkoba tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap para pelaku di tempat terpisah dan pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat perumahan Villa Taman Anggrek Blok D7, No. 12, RT 01/ 25, Kel. Sukaraja, kec. Sukaraja, Kabupaten Sukabumi telah menemukan 339 bungkus dengan berat kurang lebih 357.505 gram dan ditempat lain yakni Cangehgar, RT 05/ 30, Desa Cangehgar, Kec. Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi telah menemukan 2 (dua) bungkus sabu-sabu dengan berat seluruhnya kurang lebih 2.065 gram sehingga jumlah sabu-sabu milik HUSSEIN SALARI RASHID seluruhnya adalah sebanyak 341 bungkus dengan berat keseluruhan kurang lebih 359.570 (tiga ratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus tujuh puluh) Gram dan kegiatan pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian/peredaran narkoba tersebut dilakukan secara tanpa ijin dari instansi pemerintah RI yang berwenang dibidang kesehatan ;
- Bahwa atas barang bukti berupa serbuk Kristal yang biasa dikenal dengan sebutan "SABU-SABU" sebanyak 341 bungkus dengan berat keseluruhan kurang lebih 359.570 (tiga ratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus tujuh puluh) Gram yang ditemukan dalam tempat terpisah,

halaman 23 dari 73 halaman, Putusan No. 148/PID.SUS/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan penyisihan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium dan sebagian lainnya telah dilakukan pemusnahan maka terhadap barang bukti yang telah disisihkan untuk masing-masing penyisihan diberi label/kode barang bukti dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium narkoba adalah sebagai berikut :

- o Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium nomor No.97 BR/VI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 11 Juni 2020 bahwa barang bukti dengan kode A. No. 1 s.d. N. No. 14 (ditemukan perumahan Villa Taman Anggrek Blok D7, No. 12, RT 01/ 25, Kel. Sukaraja, kec. Sukaraja, Kabupaten Sukabumi) yakni berupa serbuk Kristal warna putih adalah positif mengandung Metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I nomor Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;
- o Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium nomor No.98 BR/VI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 11 Juni 2020 bahwa barang bukti (ditemukan Cangehgar, RT 05/ 30, Desa Cangehgar, Kec. Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi) berupa serbuk Kristal warna putih adalah positif mengandung Metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I nomor Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Bahwa perbuatan Terdakwa MAHMOUD SALARI RASHID, telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

DAN

KEDUA

Primair :

Bahwa terdakwa MAHMOUD SALARI RASHID, pada hari yang tidak diingat secara pasti tanggal 18 Januari 2019 s.d. tanggal 02 Juni 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2019 s.d. 2020 bertempat di bank BCA Kantor Cabang Pembantu Tebet Barat 2 Kota Jakarta Selatan, di Perumahan Villa Taman Anggrek Blok D7, No. 12, RT 01/ 25, Kel. Sukaraja, kec. Sukaraja, Kabupaten Sukabumi dan di Cangehgar, RT 05/ 30, Desa Cangehgar, Kec. Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi dan sesuai ketentuan dalam Pasal 84 ayat (4) KUHP dimana terdapat beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri sehingga dibuka kemungkinan penggabungan perkara

halaman 24 dari 73 halaman, Putusan No. 148/PID.SUS/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maka Pengadilan Negeri Cibadak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana Narkotika dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa berawal dari keinginan HOSSEIN SALARI RASHID (Penuntutan diajukan secara terpisah) untuk melakukan kegiatan peredaran gelap narkotika yakni Shabu-shabu dan oleh karena masih menjalani masa hukuman di Lapas Kuningan maka telah meminta ATEFEH NOHTANI (istri HOSSEIN SALARI RASHID/Penuntutan diajukan secara terpisah) dan terdakwa MAHMOUD SALARI RASHID yang masing-masing berkewarganegaraan asing untuk datang ke Indonesia dan kemudian mendirikan perusahaan yakni PT ALAM MAHWAN SEJAHTERA dengan awal susunan kepengurusan MAHMOUD SALARI RASHID sebagai Komisaris Utama dan WAWAN DARMAWAN sebagai Direktur Utama sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT Alam Mahwan Sejahtera" Nomor 5 tanggal 21 Agustus 2018, dengan tempat kedudukan Perseroan di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan memiliki modal dasar perseroan sebesar Rp. 11.000.000.000,00 (sebelas Milyar rupiah) yang terbagi atas 11.000 (sebelas ribu) saham, masing-masing bernilai nominal Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan komposisi saham yang dimiliki terdakwa adalah sejumlah 7.700 (tujuh ribu tujuh ratus saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 7.700.000.000,00 (Tujuh Milyar Tujuh ratus Juta Rupiah) dan oleh karena terdapat kesulitan bagi terdakwa yang berkewarganegaraan Iran selaku Komisaris untuk melakukan pembukaan rekening bank untuk atas nama perseroan dan tidak tersedianya dana yang cukup untuk modal dasar perseroan maka HOSSEIN SALARI RASHID berkeinginan mengganti susunan kepengurusan perseroan dan menunjuk Budi Hartoko untuk membantu pendirian perseroan tanpa menyediakan modal dasar dan membantu perubahan kepengurusan dengan susunan perubahan Pengurus perseroan terakhir yakni SAMIULLAH (berkewarganegaraan Pakistan/Penuntutan diajukan secara terpisah) sebagai Komisaris Utama

halaman 25 dari 73 halaman, Putusan No. 148/PID.SUS/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan AMU SUKAWI (Penuntutan diajukan secara terpisah) sebagai Direktur Utama, sesuai dengan Akta Pernyataan keputusan Sirkuler para pemegang saham Perseroan Terbatas PT ALAM MAHWAN SEJAHTERA Nomor 60 tanggal 24 September 2019, yang dibuat dihadapan Notaris Anesta Chrisanti, SH., M.Kn ;

- Bahwa SAMIULLAH sebagai Komisaris Utama dan AMU SUKAWI sebagai Direktur Utama telah ditugasi oleh HOSSEIN SALARI RASHID untuk membuka sejumlah rekening bank untuk atas nama PT ALAM MAHWAN SEJAHTERA dan meminta AMU SUKAWI untuk membuat Surat Kuasa untuk penarikan uang dan tanda tangan cek dan giro atas nama PT. ALAM MAHWAN SEJAHTERA cukup ditandatangani oleh SAMIULLAH sendiri dari yang seharusnya ditandatangani oleh Sdr. SAMIULLAH sebagai Komisaris dan AMU SUKAWI sebagai Direktur Utama sehingga memudahkan pengendalian keuangan perusahaan disamping penggunaan rekening bank lain untuk kepentingan perseroan dan keberadaan PT ALAM MAHWAN SEJAHTERA yang bergerak dibidang usaha impor dan distributor perdagangan besar hasil pertanian sejak awal pendirian tidak memiliki kantor tetap dan tidak memiliki karyawan dan bahkan tidak pernah melakukan kegiatan usahanya sesuai akta pendirian perseroan terbatas PT ALAM MAHWAN SEJAHTERA telah dijadikan kedok untuk menampung hasil peredaran gelap narkoba yang dikendalikan oleh HOSSEIN SALARI RASHID ;
- Bahwa terdakwa yang telah digantikan kedudukannya dalam Susunan kepengurusan PT ALAM MAHWAN SEJAHTERA oleh SAMIULLAH maka HOSSEIN SALARI MAHMOUD meminta untuk tetap tinggal di Indonesia dengan surat ijin tinggal yang akan dilakukan pengurusan oleh BUDI HARTOKO dan selanjutnya terdakwa MAHMOUD SALARI RASHID diminta untuk melakukan pembukaan rekening bank hingga akhirnya terdakwa dengan mempergunakan kartu ID berupa Paspor no. Y39381191 dengan pekerjaan sebagai Pengusaha Jasa selaku Komisaris PT Alam Mahwan Sejahtera yang berpenghasilan pertahun antara 25 – 400 juta dalam pengisian aplikasi formulir pembukaan rekening perorangan telah melakukan pembukaan rekening BCA nomor 06270263117 atas nama MAHMOUD SALARI RASHID di BCA kantor Cabang pembantu Tebet Barat 2 pada tanggal 18 januari 2019 yang dilengkapi fasilitas kartu ATM Gold nomor 5307 9520 2246 6727 dan untuk penggunaan lebih lanjut dari kepemilikan rekening bank tersebut

halaman 26 dari 73 halaman, Putusan No. 148/PID.SUS/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu perintah dari HOSSEIN SALARI RASHID yang selanjutnya HOSSEIN SALARI RASHID menunjuk SAMIULLAH selaku pengatur /pengelola keuangan dalam rangka membiayai kegiatan peredaran gelap narkoba ;

- Bahwa HOSSEIN SALARI RASHID melalui SAMIULLAH telah menempatkan sebagian uang hasil peredaran gelap narkoba ke dalam rekening bank BCA nomor 06270263117 atas nama MAHMOUD SALARI RASHID dan atas penempatan uang baik HOSSEIN SALARI RASHID maupun SAMIULLAH telah memberitahukan kepada terdakwa, atas transaksi keuangan sebagai berikut :

- a. Penerimaan transfer melalui Internet banking dari tahapan rekening nomor 0384195241 an. YONDI CAESARYANTO, ke dalam (Kredit/K) rekening nomor 06270263117 atas nama MAHMOUD SALARI RASHID pada tanggal 18 januari 2019 sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
- b. Penerimaan transfer melalui Mobile Banking dari tahapan rekening nomor 2030481898 an. NINING RAHAYU, ke dalam (Kredit/K) rekening nomor 06270263117 atas nama MAHMOUD SALARI RASHID pada tanggal 21 Januari 2019 s.d. 31 Januari 2019, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- c. Penerimaan transfer melalui Mobile Banking dan ATM dari tahapan rekening nomor 1392855950 an. NEULIS SOPIAN, ke dalam (Kredit/K) rekening nomor 06270263117 atas nama MAHMOUD SALARI RASHID pada tanggal 01 Pebruari 2019 s.d. 30 september 2019, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp.83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah) ;
- d. Penerimaan transfer melalui ATM dan Internet banking dari tahapan rekening nomor 0380256312 an. AMU SUKAWI, ke dalam (Kredit/K) rekening nomor 06270263117 atas nama MAHMOUD SALARI RASHID pada tanggal 16 September 2019 s.d. 02 Januari 2020, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 206.500.000,00 (dua ratus enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- e. Penerimaan transfer melalui Mobile Banking dari tahapan rekening nomor 4240417991 an. JASUM KARTAMEJARI, ke dalam (Kredit/K) rekening nomor 06270263117 atas nama MAHMOUD SALARI RASHID pada tanggal 14 Nopember 2019 s.d. 27

halaman 27 dari 73 halaman, Putusan No. 148/PID.SUS/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2019, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 204.000.000,00 (dua ratus empat juta rupiah) ;

- f. Penerimaan transfer melalui Mobile Banking dari tahapan rekening nomor 2990709826 an. ATEFEH NOHTANI, ke dalam (Kredit/K) rekening nomor 06270263117 atas nama MAHMOUD SALARI RASHID pada tanggal 13 Desember 2019 s.d. 19 pebruari 2020, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) ;
- g. Penerimaan transfer melalui Mobile Banking dari tahapan rekening nomor 6270290386 an. SAMIULLAH, ke dalam (Kredit/K) rekening nomor 06270263117 atas nama MAHMOUD SALARI RASHID pada tanggal 19 Pebruari 2020 s.d. 20 April 2020, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 889.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh Sembilan juta rupiah) ;
- h. Penerimaan transfer melalui Mobile Banking dari tahapan giro nomor 5520583281 an. PT ALAM MAHWAN SEJAHTERA, ke dalam (Kredit/K) rekening nomor 06270263117 atas nama MAHMOUD SALARI RASHID pada tanggal 22 April 2020, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;
- i. Penerimaan transfer melalui atm dari nasabah bank lain an. PT ALAM MAHWAN SEJAHTERA, ke dalam (Kredit/K) rekening nomor 06270263117 atas nama MAHMOUD SALARI RASHID pada tanggal 29 Mei 2020 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa HOSSEIN SALARI RASHID melalui SAMIULLAH telah menyuruh terdakwa MAHMOUD SALARI RASHID untuk memindahkan sejumlah uang yang telah diterima dalam rekening nomor 06270263117 atas nama MAHMOUD SALARI RASHID ke dalam rekening lain (Debit/D) yang dikuasai HOSSEIN SALARI RASHID maupun rekening lain yang ditunjuk dalam rangka membiayai kembali kegiatan peredaran gelap narkoba, yakni sebagai berikut :
 - a. Mentransfer melalui ATM ke dalam rekening nomor 0384195241 an. YONDI CAESARYANTO, pada tanggal 25 januari 2019 s.d. 16 Desember 2019, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 32.600.000,00 (tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) ;

halaman 28 dari 73 halaman, Putusan No. 148/PID.SUS/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mentransfer melalui Internet Banking dan ATM ke dalam rekening nomor 0380256312 an. AMU SUKAWI, pada tanggal 03 Oktober 2019 s.d. 01 Juni 2020, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 386.500.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- c. Mentransfer melalui Internet Banking ke dalam rekening nomor 2990709826 an. ATEFEH NOHTANI, pada tanggal 08 Oktober 2019 s.d. 03 Desember 2019, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 196.000.000,00 (seratus Sembilan puluh enam juta rupiah) ;
- d. Mentransfer melalui Internet Banking dan tarikan pemindahan transfer ke dalam rekening nomor 6270290386 an. SAMIULLAH NOHTANI, pada tanggal 21 pebruari 2020 s.d. 09 Maret 2020, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 236.500.000,00 (dua ratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 20 April 2020, terdakwa telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada PT Hondonesia Astian Malala dengan cara di transfer dari rekening tahapan BCA nomor 06270263117 atas nama MAHMOUD SALARI RASHID ke dalam rekening BCA nomor 2176428888 an. PT Hondonesia Astian Malala untuk pembayaran sebagian atas pembelian sepeda motor tipe Vario 125 untuk dikirimkan ke Iran dalam bentuk Spare parts untuk atas nama REZA ALIZADEH sesuai perintah HOSSEIN SALARI RASHID ;
- Bahwa pada tanggal Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekitar pukul 19.30 WIB di Perumahan Villa Taman Anggrek Blok D7, No. 12, RT 01/ 25, Kel. Sukaraja, kec. Sukaraja, Kabupaten Sukabumi dan di Cangehgar, RT 05/ 30, Desa Cangehgar, Kec. Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi petugas Kepolisian Republik Indonesia telah mengungkap peredaran gelap narkoba dengan jumlah narkoba berupa shabu-shabu seluruhnya kurang lebih 359.570 (tiga ratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus tujuh puluh) Gram milik HOSSEIN SALARI RASHID diikuti penangkapan terhadap HOSSEIN SALARI RASHID, SAMIULLAH, AMU SUKAWI Alias BK Bin ANHARI, YUNAN FEBDIANTONO CITAVAGA bin SANTO, YONDI CAESARIANTO CITAVAGA Bin SANTO, NANDAR HIDAYAT alias IPEY, BASUKI KOSASIH alias EBES bin KAMTO, ILAN bin ARIFIN, SUKENDAR alias BATAK bin DADI, RISRIS RISMANTO alias SANTRI bin UCANG ATEFEH NOHTANI dan terdakwa MAHMOUD SALARI RASHID

halaman 29 dari 73 halaman, Putusan No. 148/PID.SUS/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang secara tanpa ijin dari instansi pemerintah yang berwenang dibidang kesehatan telah mengedarkan narkotika sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 nomor urut 61 dalam Lampiran 1 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa perbuatan Terdakwa MAHMOUD SALARI RASHID , telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;

Subsidiair :

Bahwa terdakwa MAHMOUD SALARI RASHID, pada hari yang tidak diingat secara pasti tanggal 18 Januari 2019 s.d. tanggal 02 Juni 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2019 s.d. 2020 bertempat di bank BCA Kantor Cabang Pembantu Tebet Barat 2 Kota Jakarta Selatan, di Perumahan Villa Taman Anggrek Blok D7, No. 12, RT 01/ 25, Kel. Sukaraja, kec. Sukaraja, Kabupaten Sukabumi dan di Cangehgar, RT 05/ 30, Desa Cangehgar, Kec. Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi dan sesuai ketentuan dalam Pasal 84 ayat (4) KUHAP dimana terdapat beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri sehingga dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut maka Pengadilan Negeri Cibadak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana narkotika. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa berawal dari keinginan HOSSEIN SALARI RASHID (Penuntutan diajukan secara terpisah) untuk melakukan kegiatan peredaran gelap narkotika yakni Shabu-shabu dan oleh karena masih menjalani masa hukuman di Lapas Kuningan maka telah meminta ATEFEH NOHTANI (istri HOSSEIN SALARI RASHID/Penuntutan diajukan secara terpisah) dan terdakwa MAHMOUD SALARI RASHID yang masing-masing berkewarganegaraan asing untuk datang ke Indonesia dan kemudian mendirikan perusahaan yakni PT ALAM MAHWAN SEJAHTERA dengan awal susunan kepengurusan MAHMOUD SALARI RASHID sebagai Komisaris Utama dan WAWAN DARMAWAN sebagai Direktur Utama sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT Alam Mahwan

halaman 30 dari 73 halaman, Putusan No. 148/PID.SUS/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera" Nomor 5 tanggal 21 Agustus 2018, dengan tempat kedudukan Perseroan di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan memiliki modal dasar perseroan sebesar Rp. 11.000.000.000,00 (sebelas Milyar rupiah) yang terbagi atas 11.000 (sebelas ribu) saham, masing-masing bernilai nominal Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan komposisi saham yang dimiliki terdakwa adalah sejumlah 7.700 (tujuh ribu tujuh ratus saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 7.700.000.000,00 (Tujuh Milyar Tujuh ratus Juta Rupiah) dan oleh karena terdapat kesulitan bagi terdakwa yang berkewarganegaraan Iran selaku Komisaris untuk melakukan pembukaan rekening bank untuk atas nama perseroan dan tidak tersedianya dana yang cukup untuk modal dasar perseroan maka HOSSEIN SALARI RASHID berkeinginan mengganti susunan kepengurusan perseroan dan menunjuk Budi Hartoko untuk membantu pendirian perseroan tanpa menyediakan modal dasar dan membantu perubahan kepengurusan dengan susunan perubahan Pengurus perseroan terakhir yakni SAMIULLAH (berkewarganegaraan Pakistan/Penuntutan diajukan secara terpisah) sebagai Komisaris Utama dan AMU SUKAWI (Penuntutan diajukan secara terpisah) sebagai Direktur Utama, sesuai dengan Akta Pernyataan keputusan Sirkuler para pemegang saham Perseroan Terbatas PT ALAM MAHWAN SEJAHTERA Nomor 60 tanggal 24 September 2019, yang dibuat dihadapan Notaris Anesta Chrisanti, SH., M.Kn ;

- Bahwa SAMIULLAH sebagai Komisaris Utama dan AMU SUKAWI sebagai Direktur Utama telah ditugasi oleh HOSSEIN SALARI RASHID untuk membuka sejumlah rekening bank untuk atas nama PT ALAM MAHWAN SEJAHTERA dan meminta AMU SUKAWI untuk membuat Surat Kuasa untuk penarikan uang dan tanda tangan cek dan giro atas nama PT. ALAM MAHWAN SEJAHTERA cukup ditandatangani oleh SAMIULLAH sendiri dari yang seharusnya ditandatangani oleh Sdr. SAMIULLAH sebagai Komisaris dan AMU SUKAWI sebagai Direktur Utama sehingga memudahkan pengendalian keuangan perusahaan disamping penggunaan rekening bank lain untuk kepentingan perseroan dan keberadaan PT ALAM MAHWAN SEJAHTERA yang bergerak dibidang usaha impor dan distributor perdagangan besar hasil pertanian sejak awal pendirian tidak memiliki kantor tetap dan tidak memiliki karyawan dan bahkan tidak pernah melakukan kegiatan usahanya sesuai akta pendirian perseroan terbatas PT ALAM MAHWAN SEJAHTERA telah

halaman 31 dari 73 halaman, Putusan No. 148/PID.SUS/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan kedok untuk menampung hasil peredaran gelap narkoba yang dikendalikan oleh HOSSEIN SALARI RASHID ;

- Bahwa terdakwa yang telah digantikan kedudukannya dalam Susunan kepengurusan PT ALAM MAHWAN SEJAHTERA oleh SAMIULLAH maka HOSSEIN SALARI MAHMOUD meminta untuk tetap tinggal di Indonesia dengan surat ijin tinggal yang akan dilakukan pengurusan oleh BUDI HARTOKO dan selanjutnya terdakwa MAHMOUD SALARI RASHID diminta untuk melakukan pembukaan rekening bank hingga akhirnya terdakwa dengan mempergunakan kartu ID berupa Paspor no. Y39381191 dengan pekerjaan sebagai Pengusaha Jasa selaku Komisaris PT Alam Mahwan Sejahtera yang berpenghasilan pertahun antara 25 – 400 juta dalam pengisian aplikasi formulir pembukaan rekening perorangan telah melakukan pembukaan rekening BCA nomor 06270263117 atas nama MAHMOUD SALARI RASHID di BCA kantor Cabang pembantu Tebet Barat 2 pada tanggal 18 Januari 2019 yang dilengkapi fasilitas kartu ATM Gold nomor 5307 9520 2246 6727 dan untuk penggunaan lebih lanjut dari kepemilikan rekening bank tersebut menunggu perintah dari HOSSEIN SALARI RASHID yang selanjutnya HOSSEIN SALARI RASHID menunjuk SAMIULLAH selaku pengatur / pengelola keuangan dalam rangka membiayai kegiatan peredaran gelap narkoba ;
- Bahwa HOSSEIN SALARI RASHID melalui SAMIULLAH telah menempatkan sebagian uang hasil peredaran gelap narkoba ke dalam rekening bank BCA nomor 06270263117 atas nama MAHMOUD SALARI RASHID dan atas penempatan uang baik HOSSEIN SALARI RASHID maupun SAMIULLAH telah memberitahukan kepada terdakwa, atas transaksi keuangan sebagai berikut :
 - a. Penerimaan transfer melalui Internet banking dari tahapan rekening nomor 0384195241 an. YONDI CAESARYANTO, ke dalam (Kredit/K) rekening nomor 06270263117 atas nama MAHMOUD SALARI RASHID pada tanggal 18 Januari 2019 sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
 - b. Penerimaan transfer melalui Mobile Banking dari tahapan rekening nomor 2030481898 an. NINING RAHAYU, ke dalam (Kredit/K) rekening nomor 06270263117 atas nama MAHMOUD SALARI RASHID pada tanggal 21 Januari 2019 s.d. 31 Januari 2019,

halaman 32 dari 73 halaman, Putusan No. 148/PID.SUS/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;

- c. Penerimaan transfer melalui Mobile Banking dan ATM dari tahapan rekening nomor 1392855950 an. NEULIS SOPIAN, ke dalam (Kredit/K) rekening nomor 06270263117 atas nama MAHMOUD SALARI RASHID pada tanggal 01 Pebruari 2019 s.d. 30 september 2019, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp.83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah) ;
- d. Penerimaan transfer melalui ATM dan Internet banking dari tahapan rekening nomor 0380256312 an. AMU SUKAWI, ke dalam (Kredit/K) rekening nomor 06270263117 atas nama MAHMOUD SALARI RASHID pada tanggal 16 September 2019 s.d. 02 Januari 2020, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 206.500.000,00 (dua ratus enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- e. Penerimaan transfer melalui Mobile Banking dari tahapan rekening nomor 4240417991 an. JASUM KARTAMEJARI, ke dalam (Kredit/K) rekening nomor 06270263117 atas nama MAHMOUD SALARI RASHID pada tanggal 14 Nopember 2019 s.d. 27 Nopember 2019, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 204.000.000,00 (dua ratus empat juta rupiah) ;
- f. Penerimaan transfer melalui Mobile Banking dari tahapan rekening nomor 2990709826 an. ATEFEH NOHTANI, ke dalam (Kredit/K) rekening nomor 06270263117 atas nama MAHMOUD SALARI RASHID pada tanggal 13 Desember 2019 s.d. 19 pebruari 2020, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) ;
- g. Penerimaan transfer melalui Mobile Banking dari tahapan rekening nomor 6270290386 an. SAMIULLAH, ke dalam (Kredit/K) rekening nomor 06270263117 atas nama MAHMOUD SALARI RASHID pada tanggal 19 Pebruari 2020 s.d. 20 April 2020, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 889.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh Sembilan juta rupiah) ;
- h. Penerimaan transfer melalui Mobile Banking dari tahapan giro nomor 5520583281 an. PT ALAM MAHWAN SEJAHTERA, ke dalam (Kredit/K) rekening nomor 06270263117 atas nama MAHMOUD SALARI RASHID pada tanggal 22 April 2020,

halaman 33 dari 73 halaman, Putusan No. 148/PID.SUS/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;

- i. Penerimaan transfer melalui atm dari nasabah bank lain an. PT ALAM MAHWAN SEJAHTERA, ke dalam (Kredit/K) rekening nomor 06270263117 atas nama MAHMOUD SALARI RASHID pada tanggal 29 Mei 2020 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh tujuh juta rupiah) ;

Bahwa HOSSEIN SALARI RASHID melalui SAMIULLAH telah menyuruh terdakwa MAHMOUD SALARI RASHID untuk memindahkan sejumlah uang yang telah diterima dalam rekening nomor 06270263117 atas nama MAHMOUD SALARI RASHID ke dalam rekening lain (Debit / D) yang dikuasai HOSSEIN SALARI RASHID maupun rekening lain yang ditunjuk dalam rangka membiayai kembali kegiatan peredaran gelap narkoba, yakni sebagai berikut :

- a. Mentransfer melalui ATM ke dalam rekening nomor 0384195241 an. YONDI CAESARYANTO, pada tanggal 25 januari 2019 s.d. 16 Desember 2019, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 32.600.000,00 (tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) ;
- b. Mentransfer melalui Internet Banking dan ATM ke dalam rekening nomor 0380256312 an. AMU SUKAWI, pada tanggal 03 Oktober 2019 s.d. 01 Juni 2020, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 386.500.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- c. Mentransfer melalui Internet Banking ke dalam rekening nomor 2990709826 an. ATEFEH NOHTANI, pada tanggal 08 Oktober 2019 s.d. 03 Desember 2019, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 196.000.000,00 (seratus Sembilan puluh enam juta rupiah) ;
- d. Mentransfer melalui Internet Banking dan tarikan pemindahan transfer ke dalam rekening nomor 6270290386 an. SAMIULLAH NOHTANI, pada tanggal 21 pebruari 2020 s.d. 09 Maret 2020, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 236.500.000,00 (dua ratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 20 April 2020, terdakwa telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada PT Hondonesia Astian Malala dengan cara di transfer dari rekening tahapan BCA nomor 06270263117 atas nama MAHMOUD SALARI RASHID ke dalam rekening BCA nomor 2176428888 an. PT Hondonesia Astian Malala untuk pembayaran sebagian atas pembelian sepeda motor tipe Vario 125 untuk dikirimkan ke Iran dalam bentuk Spare

halaman 34 dari 73 halaman, Putusan No. 148/PID.SUS/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parts untuk atas nama REZA ALIZADEH sesuai perintah HOSSEIN SALARI RASHID ;

- Bahwa pada tanggal Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekitar pukul 19.30 WIB di Perumahan Villa Taman Anggrek Blok D7, No. 12, RT 01/ 25, Kel. Sukaraja, kec. Sukaraja, Kabupaten Sukabumi dan di Cangehgar, RT 05/ 30, Desa Cangehgar, Kec. Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi petugas Kepolisian Republik Indonesia telah mengungkap peredaran gelap narkoba dengan jumlah narkoba berupa shabu-sabu seluruhnya kurang lebih 359.570 (tiga ratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus tujuh puluh) Gram milik HOSSEIN SALARI RASHID diikuti penangkapan terhadap HOSSEIN SALARI RASHID, SAMIULLAH, AMU SUKAWI Alias BK Bin ANHARI, YUNAN FEBDIANTONO CITAVAGA bin SANTO, YONDI CAESARIANTO CITAVAGA Bin SANTO, NANDAR HIDAYAT alias IPEY, BASUKI KOSASIH alias EBES bin KAMTO, ILAN bin ARIFIN, SUKENDAR alias BATAK bin DADI, RISRIS RISMANTO alias SANTRI bin UCANG ATEFEH NOHTANI dan terdakwa MAHMOUD SALARI RASHID yang secara tanpa ijin dari instansi pemerintah yang berwenang dibidang kesehatan telah mengedarkan narkoba sebagaimana terdaftar dalam Narkoba Golongan 1 nomor urut 61 dalam Lampiran 1 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Bahwa perbuatan Terdakwa MAHMOUD SALARI RASHID , telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 jo. Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;

Lebih Subsidiair :

Bahwa terdakwa MAHMOUD SALARI RASHID, pada hari yang tidak diingat secara pasti tanggal 18 Januari 2019 s.d. tanggal 02 Juni 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2019 s.d. 2020 bertempat di bank BCA Kantor Cabang Pembantu Tebet Barat 2 Kota Jakarta Selatan, di Perumahan Villa Taman Anggrek Blok D7, No. 12, RT 01/ 25, Kel. Sukaraja, kec. Sukaraja, Kabupaten Sukabumi dan di Cangehgar, RT 05/ 30, Desa Cangehgar, Kec. Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi dan sesuai ketentuan dalam Pasal 84 ayat (4) KUHP dimana terdapat beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri sehingga dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut maka maka Pengadilan Negeri Cibadak berwenang untuk memeriksa

halaman 35 dari 73 halaman, Putusan No. 148/PID.SUS/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkaranya, telah turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa berawal dari keinginan HOSSEIN SALARI RASHID (Penuntutan diajukan secara terpisah) untuk melakukan kegiatan peredaran gelap narkoba yakni Shabu-shabu dan oleh karena masih menjalani masa hukuman di Lapas Kuningan maka telah meminta ATEFEH NOHTANI (istri HOSSEIN SALARI RASHID/Penuntutan diajukan secara terpisah) dan terdakwa MAHMOUD SALARI RASHID yang masing-masing berkewarganegaraan asing untuk datang ke Indonesia dan kemudian mendirikan perusahaan yakni PT ALAM MAHWAN SEJAHTERA dengan awal susunan kepengurusan MAHMOUD SALARI RASHID sebagai Komisaris Utama dan WAWAN DARMAWAN sebagai Direktur Utama sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT Alam Mahwan Sejahtera" Nomor 5 tanggal 21 Agustus 2018, dengan tempat kedudukan Perseroan di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan memiliki modal dasar perseroan sebesar Rp. 11.000.000.000,00 (sebelas Milyar rupiah) yang terbagi atas 11.000 (sebelas ribu) saham, masing-masing bernilai nominal Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan komposisi saham yang dimiliki terdakwa adalah sejumlah 7.700 (tujuh ribu tujuh ratus saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 7.700.000.000,00 (Tujuh Milyar Tujuh ratus Juta Rupiah) dan oleh karena terdapat kesulitan bagi terdakwa yang berkewarganegaraan Iran selaku Komisaris untuk melakukan pembukaan rekening bank untuk atas nama perseroan dan tidak tersedianya dana yang cukup untuk modal dasar perseroan maka HOSSEIN SALARI RASHID berkeinginan mengganti susunan kepengurusan perseroan dan menunjuk Budi Hartoko untuk membantu pendirian perseroan tanpa menyediakan modal dasar dan membantu perubahan kepengurusan dengan susunan perubahan Pengurus perseroan terakhir yakni SAMIULLAH (berkewarganegaraan Pakistan/Penuntutan diajukan secara terpisah) sebagai Komisaris Utama dan AMU SUKAWI (Penuntutan diajukan secara terpisah) sebagai Direktur Utama, sesuai dengan Akta Pernyataan keputusan Sirkuler para pemegang saham Perseroan Terbatas PT ALAM MAHWAN SEJAHTERA

halaman 36 dari 73 halaman, Putusan No. 148/PID.SUS/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 60 tanggal 24 September 2019, yang dibuat dihadapan Notaris Anesta Chrisanti, SH., M.Kn ;

- Bahwa SAMIULLAH sebagai Komisaris Utama dan AMU SUKAWI sebagai Direktur Utama telah ditugasi oleh HOSSEIN SALARI RASHID untuk membuka sejumlah rekening bank untuk atas nama PT ALAM MAHWAN SEJAHTERA dan meminta AMU SUKAWI untuk membuat Surat Kuasa untuk penarikan uang dan tanda tangan cek dan giro atas nama PT. ALAM MAHWAN SEJAHTERA cukup ditandatangani oleh SAMIULLAH sendiri dari yang seharusnya ditandatangani oleh Sdr. SAMIULLAH sebagai Komisaris dan AMU SUKAWI sebagai Direktur Utama sehingga memudahkan pengendalian keuangan perusahaan disamping penggunaan rekening bank lain untuk kepentingan perseroan dan keberadaan PT ALAM MAHWAN SEJAHTERA yang bergerak dibidang usaha impor dan distributor perdagangan besar hasil pertanian sejak awal pendirian tidak memiliki kantor tetap dan tidak memiliki karyawan dan bahkan tidak pernah melakukan kegiatan usahanya sesuai akta pendirian perseroan terbatas PT ALAM MAHWAN SEJAHTERA telah dijadikan kedok untuk menampung hasil peredaran gelap narkoba yang dikendalikan oleh HOSSEIN SALARI RASHID ;
- Bahwa terdakwa yang telah digantikan kedudukannya dalam Susunan kepengurusan PT ALAM MAHWAN SEJAHTERA oleh SAMIULLAH maka HOSSEIN SALARI MAHMOUD meminta untuk tetap tinggal di Indonesia dengan surat ijin tinggal yang akan dilakukan pengurusan oleh BUDI HARTOKO dan selanjutnya terdakwa MAHMOUD SALARI RASHID diminta untuk melakukan pembukaan rekening bank hingga akhirnya terdakwa dengan mempergunakan kartu ID berupa Paspor no. Y39381191 dengan pekerjaan sebagai Pengusaha Jasa selaku Komisaris PT Alam Mahwan Sejahtera yang berpenghasilan pertahun antara 25 – 400 juta dalam pengisian aplikasi formulir pembukaan rekening perorangan telah melakukan pembukaan rekening BCA nomor 06270263117 atas nama MAHMOUD SALARI RASHID di BCA kantor Cabang pembantu Tebet Barat 2 pada tanggal 18 januari 2019 yang dilengkapi fasilitas kartu ATM Gold nomor 5307 9520 2246 6727 dan untuk penggunaan lebih lanjut dari kepemilikan rekening bank tersebut menunggu perintah dari HOSSEIN SALARI RASHID yang selanjutnya HOSSEIN SALARI RASHID menunjuk SAMIULLAH selaku pengatur

halaman 37 dari 73 halaman, Putusan No. 148/PID.SUS/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/pengelola keuangan dalam rangka membiayai kegiatan peredaran gelap narkoba ;

- Bahwa HOSSEIN SALARI RASHID melalui SAMIULLAH telah menempatkan sebagian uang hasil peredaran gelap narkoba ke dalam rekening bank BCA nomor 06270263117 atas nama MAHMOUD SALARI RASHID dan atas penempatan uang baik HOSSEIN SALARI RASHID maupun SAMIULLAH telah memberitahukan kepada terdakwa, atas transaksi keuangan sebagai berikut :

- a. Penerimaan transfer melalui Internet banking dari tahapan rekening nomor 0384195241 an. YONDI CAESARYANTO, ke dalam (Kredit/K) rekening nomor 06270263117 atas nama MAHMOUD SALARI RASHID pada tanggal 18 januari 2019 sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
- b. Penerimaan transfer melalui Mobile Banking dari tahapan rekening nomor 2030481898 an. NINING RAHAYU, ke dalam (Kredit/K) rekening nomor 06270263117 atas nama MAHMOUD SALARI RASHID pada tanggal 21 Januari 2019 s.d. 31 Januari 2019, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- c. Penerimaan transfer melalui Mobile Banking dan ATM dari tahapan rekening nomor 1392855950 an. NEULIS SOPIAN, ke dalam (Kredit/K) rekening nomor 06270263117 atas nama MAHMOUD SALARI RASHID pada tanggal 01 Pebruari 2019 s.d. 30 september 2019, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp.83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah) ;
- d. Penerimaan transfer melalui ATM dan Internet banking dari tahapan rekening nomor 0380256312 an. AMU SUKAWI, ke dalam (Kredit/K) rekening nomor 06270263117 atas nama MAHMOUD SALARI RASHID pada tanggal 16 September 2019 s.d. 02 Januari 2020, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 206.500.000,00 (dua ratus enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- e. Penerimaan transfer melalui Mobile Banking dari tahapan rekening nomor 4240417991 an. JASUM KARTAMEJARI, ke dalam (Kredit/K) rekening nomor 06270263117 atas nama MAHMOUD SALARI RASHID pada tanggal 14 Nopember 2019 s.d. 27 Nopember 2019, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 204.000.000,00 (dua ratus empat juta rupiah) ;

halaman 38 dari 73 halaman, Putusan No. 148/PID.SUS/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Penerimaan transfer melalui Mobile Banking dari tahapan rekening nomor 2990709826 an. ATEFEH NOHTANI, ke dalam (Kredit/K) rekening nomor 06270263117 atas nama MAHMOUD SALARI RASHID pada tanggal 13 Desember 2019 s.d. 19 pebruari 2020, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) ;
- g. Penerimaan transfer melalui Mobile Banking dari tahapan rekening nomor 6270290386 an. SAMIULLAH, ke dalam (Kredit/K) rekening nomor 06270263117 atas nama MAHMOUD SALARI RASHID pada tanggal 19 Pebruari 2020 s.d. 20 April 2020, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 889.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh Sembilan juta rupiah) ;
- h. Penerimaan transfer melalui Mobile Banking dari tahapan giro nomor 5520583281 an. PT ALAM MAHWAN SEJAHTERA, ke dalam (Kredit/K) rekening nomor 06270263117 atas nama MAHMOUD SALARI RASHID pada tanggal 22 April 2020, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;
- i. Penerimaan transfer melalui atm dari nasabah bank lain an. PT ALAM MAHWAN SEJAHTERA, ke dalam (Kredit/K) rekening nomor 06270263117 atas nama MAHMOUD SALARI RASHID pada tanggal 29 Mei 2020 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa HOSSEIN SALARI RASHID melalui SAMIULLAH telah menyuruh terdakwa MAHMOUD SALARI RASHID untuk memindahkan sejumlah uang yang telah diterima dalam rekening nomor 06270263117 atas nama MAHMOUD SALARI RASHID ke dalam rekening lain (Debit/D) yang dikuasai HOSSEIN SALARI RASHID maupun rekening lain yang ditunjuk dalam rangka membiayai kembali kegiatan peredaran gelap narkoba dan untuk sebagian lainnya telah dipergunakan untuk sejumlah pembelanjaan kebutuhan hidup terdakwa dan tersisa dalam rekening kurang lebih sebesar Rp.11.101,000,00 (sebelas juta seratus satu ribu rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekitar pukul 19.30 WIB di Perumahan Villa Taman Anggrek Blok D7, No. 12, RT 01/ 25, Kel. Sukaraja, kec. Sukaraja, Kabupaten Sukabumi dan di Cangehgar, RT 05/ 30, Desa Cangehgar, Kec. Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi petugas Kepolisian Republik Indonesia telah mengungkapkan peredaran

halaman 39 dari 73 halaman, Putusan No. 148/PID.SUS/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gelap narkoba dengan jumlah narkoba berupa shabu-shabu seluruhnya kurang lebih 359.570 (tiga ratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus tujuh puluh) Gram milik HOSSEIN SALARI RASHID diikuti penangkapan terhadap HOSSEIN SALARI RASHID, SAMIULLAH, AMU SUKAWI Alias BK Bin ANHARI, YUNAN FEBDIANTONO CITAVAGA bin SANTO, YONDI CAESARIANTO CITAVAGA Bin SANTO, NANDAR HIDAYAT alias IPEY, BASUKI KOSASIH alias EBES bin KAMTO, ILAN bin ARIFIN, SUKENDAR alias BATAK bin DADI, RISRIS RISMANTO alias SANTRI bin UCANG ATEFEH NOHTANI dan terdakwa MAHMOUD SALARI RASHID yang secara tanpa ijin dari instansi pemerintah yang berwenang dibidang kesehatan telah mengedarkan narkoba sebagaimana terdaftar dalam Narkoba Golongan 1 nomor urut 61 dalam Lampiran 1 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Bahwa perbuatan Terdakwa MAHMOUD SALARI RASHID , telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MAHMOUD SALARI RASHID Bin HASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemufakatan jahat tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram, dan yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana” yang diatur dan diancam pidana menurut KESATU Primair : Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba DAN KEDUA Primair : Pasal 3, jo. Pasal 10 UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAHMOUD SALARI RASHID Bin HASAN dengan “PIDANA MATI”.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

halaman 40 dari 73 halaman, Putusan No. 148/PID.SUS/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu berat+ 2.065 (dua ribu enam puluh lima) gram
- 2) 339 (tiga ratus tiga puluh Sembilan) bungkus narkoba jenis sabu berat+ 357.505 (tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus lima) gram
(Barang bukti no urut 01 dan no. 02, dijadikan barang bukti dalam perkara an. Terdakwa ATEFEH NOHTANI BINTI ABDOOL AZIS)
- 3) 1 (Satu) buah handphone OPPO beserta sim card
- 4) 1 (satu) buah handphone Samsung simcard 081394715808.
- 5) 1 (satu) buah handphone beserta simcard.
(barang bukti no. urut 03 s.d. 05, dirampas untuk dimusnahkan)
- 6) 1 (satu) buku tabungan BCA nomor 6270263117 atas nama Mahmoud Salari Rashid,
tetap terlampir dalam berkas perkara
- 7) 3 buah token BCA.
- 8) 1 buah ATM BCA.
(barang bukti no. urut 07 dan no. 08, dirampas untuk dimusnahkan)
- 9) 1 (satu) buah mesin temple kapal merk Yamaha no. seri : E15DMHL1357888
- 10) 1 (satu) unit kapal sope
- 11) 1 (satu) unit kapal motor WALIE
- 12) 1 (satu) buah GPS Garmin 72 H
- 13) 1 (satu) bendel dokumen kapal
- 14) 1 (satu) buah kardus HP satelit merk Thuraya XT-PRO
(barang bukti no. urut 09 s.d. 14, dijadikan barang bukti dalam perkara an. ATEFEH NOHTANI BINTI ABDOOL AZIS)
- 15) 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Bank BCA KCP. Cipanas dengan nomor rekening : 1970452814 atas nama Risma Ismayanti periode bulan Januari 2019 s.d. Bulan Juni 2020;
- 16) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA KCP. Cipanas dengan nomor rekening : 1970452814 atas nama Risma Ismayanti;
- 17) 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5307952028798016 warna Gold atas nama pemilik Risma Ismayanti;
- 18) 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5260512005451537 warna Gold atas nama pemilik Amu Sukawi;

halaman 41 dari 73 halaman, Putusan No. 148/PID.SUS/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A 12, warna Biru, nomor imei1 : 860397052420832, nomor imei2 : 860397052420824 berikut Sim Card nomor : 082112353415;
- 20) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S8+, warna Biru, nomor imei : 357751082532497 berikut Sim Card nomor : +92 3446895674;
- 21) 1 (satu) unit Handphone merk Evercoss U50A_PLUS, warna Gold, nomor imei1 : 351792080996645, nomor imei2 : 351792080996652 tanpa Sim Card;
- 22) Uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp. 589.000.000,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta rupiah);
- 23) Mutasi Rekening atas nama Samiullah dengan Nomor Rekening 0700009961298;
- 24) 1 (satu) bundel Fotocopy Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama Samiullah dengan Nomor Rekening 0700009961298;
- 25) Mutasi Rekening atas nama PT. Alam Mahwan Sejahtera dengan Nomor Rekening 0700009882262;
- 26) Mutasi Rekening atas nama PT. Alam Mahwan Sejahtera dengan Nomor Rekening 07000078966665;
- 27) Mutasi Rekening atas nama PT. Alam Mahwan Sejahtera dengan Nomor Rekening 07000771177773;
- 28) 1 (satu) bundel Fotocopy Aplikasi pembukaan rekening atas nama PT. Alam Mahwan Sejahtera dengan Nomor Rekening 0700009882262;
- 29) 1 (satu) Mahwan Fotocopy Aplikasi pembukaan rekening atas nama PT. Alam Mahwan Sejahtera dengan Nomor Rekening 07000078966665;
- 30) 1 (satu) bundel Fotocopy Aplikasi pembukaan rekening atas nama PT. Alam Mahwan Sejahtera dengan Nomor Rekening 07000771177773;
- 31) Mutasi Rekening atas nama Atefeh Nohtani dengan Nomor Rekening 1340016655853;
- 32) 1 (satu) bundel Fotocopy Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama Atefeh Nohtani dengan Nomor Rekening 1340016655853.
- 33) 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BCA Cabang KCP Ciputat 2 dengan nomor rekening 4750394031 atas nama ARIENTA DINI APRIANTI;

halaman 42 dari 73 halaman, Putusan No. 148/PID.SUS/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BCA Cabang KCP Ciputat 2 dengan nomor rekening 4750436701 atas nama ARIENTA DINI APRIANTI;
- 35) 1 (satu) Unit Key BCA warna Biru dengan Nomor 21-9526798-5;
- 36) 1 (satu) Unit Key BCA warna Biru dengan Nomor 21-9385969-4;
- 37) 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank BCA dengan nomor rekening 6040526771, nomor kartu 6019 0055 1576 6447 atas nama ARIENTA DINI APRIANTI;
- 38) 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank BCA Platinum debit dengan nomor kartu 5260 5120 0569 8996 atas nama ARIENTA DINI APRIANTI;
- 39) 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank BCA Platinum debit dengan nomor kartu 5260 5120 0676 9184 atas nama ARIENTA DINI APRIANTI;
- 40) 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank BNI Platinum debit dengan nomor kartu 5198 9307 6009 9571 atas nama ARIENTA DINI APRIANTI.
- 41) 1 (satu) buah stempel tanda tangan SAMIULLAH;
- 42) 1 (satu) buah Handphone merk VIVO 1814 warna biru hitam IMEI 1: 869452042793896, IMEI 2: 86945204279388, Nomor Handphone 085881323275
- 43) 1 (satu) buah Laptop Merk Acer Aspire Series 4736-651G32MN, S/N: LXPG50C0039263158F1601, SNID: 92620212716, Model No: KALGO, warna Biru;
- 44) 1 (satu) bendel Akta Notaris Pendirian perseroan terbatas PT. Alam Mahwan Sejahtera Nomor: 5. Tanggal 21 Agustus 2018, Notaris Abdul Rahim Arifin, S.H., M.Kn, Kantor Jl. Raya Serang KM. 12,5 Ruko B No. 2 Cikupa, Kabupaten Tangerang 15710, Tlp. 021-59401461, 021-70923160/Fax. 021 59404683, Email: notaris_arifin@yahoo.com;
- 45) 1 (satu) bendel Akta Notaris Pernyataan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Alam Mahwan Sejahtera, Nomor: 201. Tanggal 13 Agustus 2019, Notaris Netty Maria Machdar, S.H., Komp. Perkantoran Harmoni Mas, Jl. Kunir Blok A/3 Jakarta 11110, Telp. 021-63865687, Fax. 021-6343752;
- 46) 1 (satu) bendel Akta Notaris Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Alam Mahwan Sejahtera Nomor: 60.- tanggal 24 September 2019, Notaris Anesta Chrisanti, S.H., M.Kn, Kantor: Sawangan Residence Ideal Blok OR-18 Jl. Raya Bojongsari, Parung-Depok, Tlp. 0262-8619786;

halaman 43 dari 73 halaman, Putusan No. 148/PID.SUS/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) 1 (satu) bendel Akta Notaris Akta pernyataan Keputusan Sirkuler para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Alam Mahwan Sejahtera Nomor: 05.- tanggal 05 Juni 2020, Notaris Anesta Chrisanti, S.H.,M.Kn, Kantor: Sawangan Residence Ideal Blok OR-18 Jl. Raya Bojongsari, Parung-Depok, Tlp. 0262-8619786;
- 48) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar S-4588KT/WPJ.04/KP.0703/2018, Nama: PT. Alam Mahwan Sejahtera, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): 85.752.955.6-014.000, Jakarta Selatan, tanggal 29 Agustus 2018;
- 49) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 40/27.1BU/31.74.03.1005/-071.562/e/2018 tentang Keterangan Domisili Perusahaan a.n PT. Alam Mahwan Sejahtera, Surat Pernyataan Tempat Kedudukan/ Domisili tanggal 06 September 2018 nama: Wawan Hendarwan, NIK: 3208092803700003, Jakarta 12 September 2018;
- 50) 1 (satu) lembar Izin Lokasi Nama Perusahaan PT. Alam Mahwan Sejahtera, Nomor Induk Berusaha: 8120104940445, dikeluarkan tanggal: 4 September 2018;
- 51) 1 (satu) lembar Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan), Nama Perusahaan: PT. Alam Mahwan Sejahtera, Nomor Induk Berusaha: 8120104940445, dikeluarkan tanggal 4 September 2018;
- 52) 1 (satu) lembar Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120104940445, Nama Perusahaan: PT. Alam Mahwan Sejahtera, dikeluarkan tanggal 04 September 2018;
- 53) 1 (satu) lembar Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120104940445, Nama Perusahaan: PT. Alam Mahwan Sejahtera, Jenis API: Angka Pengenal Importir Umum (API-U), ditetapkan tanggal 04 September 2018 Perubahan ke-1;
- 54) 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0040434.AH.01.01, Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Alam Mahwan Sejahtera, ditetapkan di Jakarta, tanggal 27 Agustus 2018;
- 55) 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0040434.AH.01.01, Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Alam Mahwan Sejahtera, Modal Dasar: Rp. 11.000.000.000,-

halaman 44 dari 73 halaman, Putusan No. 148/PID.SUS/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelah miliar rupiah), Modal ditempatkan: Rp. 11.000.000.000,- (sebelah miliar rupiah), Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi, ditetapkan di Jakarta, tanggal 27 Agustus 2018;

- 56) 1 (satu) lembar Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Alam Mahwan Sejahtera Nomor: AHU-AH.01.03-0315095, Kepada Yth. Notaris Netty Maria Machdar, S.H., Komp. Perkantoran Harmoni Mas, Jl. Kunir Blok A/3 Jakarta Barat, diterbitkan di Jakarta, tanggal 16 Agustus 2019, dicetak pada tanggal 16 Agustus 2019 Daftar Perseroan Nomor AHU-0140125.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 16 Agustus 2019;
- 57) 1 (satu) lembar Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Alam Mahwan Sejahtera Nomor: AHU-AH.01.03-0337569, Kepada Yth. Notaris Anesta Chrisanti, S.H., M.Kn, Sawangan Residence Ideal OR 18 Kota Depok, diterbitkan di Jakarta, tanggal 26 September 2019, dicetak pada tanggal 26 Agustus 2019 Daftar Perseroan Nomor AHU-0179959.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 26 Agustus 2019;
- 58) 1 (satu) lembar Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Alam Mahwan Sejahtera Nomor: AHU-AH.01.03-0240272, Kepada Yth. Notaris Anesta Chrisanti, S.H., M.Kn, Sawangan Residence Ideal Blok OR-18 Kota Depok, diterbitkan di Jakarta, tanggal 09 Juni 2020, dicetak pada tanggal 09 Juni 2020 Daftar Perseroan Nomor AHU-0090734.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 09 Juni 2020;
- 59) 1 (satu) lembar Bukti Setoran BCA tanggal 8 April 2020 mengirimkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke No. Rekening: 5520583281 an. PT. Alam Mahwan Sejahtera, dari PT. Alam Mahwan Sejahtera (pembukaan Rekening Baru);
- 60) 1 (satu) lembar Bukti Setoran BCA tanggal 8 April 2020 mengirimkan uang sebesar 1000USD kurs 16.350 Jumlah Rupiah Rp. 16.550.000,- (enam belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke

halaman 45 dari 73 halaman, Putusan No. 148/PID.SUS/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. Rekening: 5520583281 an. PT. Alam Mahwan Sejahtera, dari
Budi Hartoko;

- 61) 2 (dua) halaman Rekening Koran, Rekening Tahapan BCA KCP Tebet Barat 2, Mahmoud Salari Rashid, No. Rekening: 6270263117, Periode: September 2019, Mata uang: IDR;
- 62) 8 (delapan) halaman Rekening Koran, Mutasi Harian BCA, No. Rekening: 6270263117, Periode: 01/11/2019 s/d 27/11/2019, Mata uang: IDR;
- 63) 4 (empat) halaman Rekening Koran, Bank Mandiri KCP, Jakarta Mampang No. Rekening: 070-00-7896666-5, Periode: 1/09/2019 s/d 3/12/2019, Mata uang: IDR;
- 64) 1 (satu) halaman Rekening Koran, Rekening Giro Bank BCA KCP. Warung Buncit Ged. Multika, Jl. Mampang Prapatan Raya No. 71-73, Jakarta Selatan, PT. Alam Mahwan Sejahtera No. Rekening: 552058272, Periode: 30-04-2020 s/d 31-05-2020, Mata uang USD;
- 65) 1 (satu) halaman Rekening koran, Rekening Giro Bank BCA KCP. Warung Buncit Ged. Multika, Jl. Mampang Prapatan Raya No. 71-73, Jakarta Selatan, PT. Alam Mahwan Sejahtera No. Rekening: 552058272, Periode: 31-05-2020 s/d 30-06-2020, Mata uang USD;
- 66) 15 (lima belas) halaman Rekening Koran, Rekening Giro Bank BCA KCP. Warung Buncit Ged. Multika, Jl. Mampang Prapatan Raya No. 71-73, Jakarta Selatan, PT. Alam Mahwan Sejahtera No. Rekening: 5520583281, Periode: 30-04-2020 s/d 31-05-2020, Mata uang IDR;
- 67) 7 (tujuh) halaman Rekening Koran, Rekening Giro Bank BCA KCP. Warung Buncit Ged. Multika, Jl. Mampang Prapatan Raya No. 71-73, Jakarta Selatan, PT. Alam Mahwan Sejahtera No. Rekening: 5520583281, Periode: 31-05-2020 s/d 30-06-2020, Mata uang IDR;
- 68) 1 (satu) lembar Permohonan Pencabutan Paspor Sementara a.n. Salari Rashid Mahmoud, No: 0122/AMS/X/2019 tertanggal 16 Oktober 2019 yang bertanda tangan BUDI HARTOKO dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera
- 69) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 22 Oktober 2019 yang ditanda tangani AMU SUKAWI dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;
- 70) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 22 Oktober 2019 yang ditanda tangani AMU SUKAWI dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;

halaman 46 dari 73 halaman, Putusan No. 148/PID.SUS/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71) 1 (satu) lembar Surat Permintaan dan jaminan tertanggal 4 Nopember 2019 yang ditanda tangani AMU SUKAWI dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;
- 72) 1 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 4 Nopember 2019 yang ditanda tangani WAWAN HERDARWAN dan BUDI HARTOKO dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;
- 73) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen tertanggal 4 Nopember 2019 yang ditanda tangani AMU SUKAWI dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;
- 74) 1 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 12 Nopember 2019 yang ditanda tangani AMU SUKAWI dan BUDI HARTOKO dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;
- 75) 1 (satu) lembar Surat Permintaan dan Jaminan tertanggal 30 Desember 2019 yang ditanda tangani WAWAN HERDARWAN dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;
- 76) 1 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 6 Februari 2020 yang ditanda tangani AMU SUKAWI dan BUDI HARTOKO dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;
- 77) 1 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 02 Maret 2020 yang ditanda tangani AMU SUKAWI dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;
- 78) 1 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 02 Maret 2020 yang ditanda tangani AMU SUKAWI dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;
- 79) 1 (satu) lembar Hal: Permohonan Mutasi Paspor dan Visa Darurat a.n. Nohtani Atefeh tertanggal 26 Maret 2020 yang ditanda tangani BUDI HARTOKO;
- 80) 1 (satu) lembar Surat Permintaan dan Jaminan, tertanggal 26 Maret 2020 yang ditanda tangani AMU SUKAWI;
- 81) 1 (satu) lembar Surat Kuasa, tertanggal 26 Maret 2020 yang ditanda tangani AMU SUKAWI;
- 82) 1 (satu) lembar Hal: Permohonan Visa Darurat a.n. Salari Rashid Omran, tertanggal 26 Maret 2020 yang ditanda tangani BUDI HARTOKO;
- 83) 1 (satu) lembar Surat Permintaan dan Jaminan, tertanggal 26 Maret 2020 yang ditanda tangani BUDI HARTOKO;

halaman 47 dari 73 halaman, Putusan No. 148/PID.SUS/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 84) 1 (satu) lembar Permintaan dan Jaminan, tertanggal 26 Maret 2020 yang ditanda tangani BUDI HARTOKO;
- 85) 1 (satu) lembar Surat Permintaan dan Jaminan tertanggal 26 Maret 2020 yang ditanda tangani AMU SUKAWI dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;
- 86) 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pengurusan Pembatalan BCF 1.5, Nomor: 003/AMS-PUTI/IV/2020, tertanggal 23 April 2020 yang ditanda tangani AMU SUKAWI dan RINALDI MOERAD (Pimpinan PPJK/ PT. Puti Berkah Mandiri) dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;
- 87) 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pengurusan D/O Import, tertanggal 27 April 2020 yang ditanda tangani AMU SUKAWI dan BUDI HARTOKO dengan Kop Surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;
- 88) 1 (satu) lembar Surat Permintaan dan Jaminan, tertanggal 02 April 2020 yang ditanda tangani AMU SUKAWI dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;
- 89) 1 (satu) lembar Surat Permintaan dan Jaminan, tertanggal 02 April 2020 yang ditanda tangani AMU SUKAWI dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;
- 90) 1 (satu) lembar Surat Tugas, tertanggal 07 Mei 2020 yang ditanda tangani AMU SUKAWI dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera.
- 91) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-0040434.AH.01.01.Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Alam Mahwan Sejahtera, tertanggal 27 Agustus 2018;
- 92) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Kementrian Hukum dan HAM RI Dirjen Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0315095, tanggal 16 Agustus 2019 yang ditujukan kepada Notaris Netty Maria Machdar, SH perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Alam Mahwan Sejahtera berikut 5 (lima) lembar foto copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Nomor 201, tanggal 13 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris Netty Maria Machdar, SH;
- 93) 10 (sepuluh) lembar foto copy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Alam Mahwan Sejahtera Nomor 5, tanggal 21 Agustus 2018 yang dibuat oleh Notaris Abdul Rahim Arifin, S.H., M.Kn;

halaman 48 dari 73 halaman, Putusan No. 148/PID.SUS/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 94) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Lembar Sidik Jari Akta Pernyataan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Alam Mahwan Sejahtera No. 60 , tanggal 24 September 2019 atas nama Yondi Caesariato Citavaga, SH;
- 95) 1 (satu) foto copy legalisir yang berisikan KTP Provinsi Jawa Barat Kab. Sukabumi NIK : 3202360110870001 atas nama Yondi Caesariato Citavaga, SH dan Kartu NPWP Nomor : 44.142.428.0-405.000 atas nama Yondi Caesariato Citavaga;
- 96) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Alam Mahwan Sejahtera yakni Sdr. Yondi Caesariato Citavaga, Sh dan Sdr. Samiullah perihal persetujuan pengalihan/penjualan saham milik Sdr. Yondi Caesariato Citavaga, SH sebanyak 1.650 lembar saham kepada Sdr. Amu Sukawi;
- 97) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Surat Jual Beli Saham Perseroan Terbatas PT. Alam Mahwan Sejahtera antara Sdr. Yondi Caesariato Citavaga, Sh selaku pihak pertama/penjual dengan Sdr. Ami Sukawi selaku pihak kedua/pembeli;
- 98) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120104940445 Perusahaan PT. Alam Mahwan Sejahtera, tertanggal 04 September 2018;
- 99) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Terdaftar No. S-4588KT/WPJ.04/KP.0703/2018 atas nama PT. Alam Mahwan Sejahtera yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I Dirjen Pajak Kementerian Keuangan RI, tertanggal 29 Agustus 2018;
- 100) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Paspor Pakistan atas nama Samiullah;
- 101) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu Izin Tinggal Terbatas Elektronik atas nama Samiullah;
- 102) 1 (satu) lembar foto copy legalisir yang berisikan NPWP Nomor : 82.769.908.3-405.000 atas nama Amu Sukawi dan KTP Provinsi Jawa Barat Kab. Sukabumi NIK : 3202261412860001 atas nama Amu Sukawi;
- 103) 5 (lima) lembar foto copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Alam Mahwan Sejahtera Nomor : 60, tanggal 24 September 2019 perihal

halaman 49 dari 73 halaman, Putusan No. 148/PID.SUS/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan pengalihan/penjualan saham milik Sdr. Yondi Caesarianto Citavaga, SH sebanyak 1.650 lembar saham kepada Sdr. Amu Sukawi yang dibuat oleh Notaris Anesta Chrisanti, S.H., M.kn;

104) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Alam Mahwan Sejahtera yakni Sdr. Amu Sukawi dan Sdr. Samiullah perihal pengalihan/penjualan saham milik Sdr. Samiullah sebanyak 1.650 lembar saham kepada Sdri. Atefeh Nohtani;

105) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Surat Jual Beli Saham Perseroan Terbatas PT. Alam Mahwan Sejahtera Berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan antara Sdr. Samiullah selaku pihak pertama/penjual dengan Sdri. Atefeh Nohtani selaku pihak kedua/pembeli;

106) 5 (lima) lembar foto copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Alam Mahwan Sejahtera Nomor : 05, tanggal 05 Juni 2020 perihal pengalihan/penjualan saham milik Sdr. Samiullah sebanyak 1.650 lembar saham kepada Sdri. Atefeh Nohtani yang dibuat oleh Notaris Anesta Chrisanti, S.H., M.Kn;

107) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Lembar Sidik Jari Akta PKSPPS PT. Alam Mahwan Sejahtera No. 05, tanggal 05 Juni 2020 atas nama Sdr. Budi Hartoko;

108) 1 (satu) lembar foto copy legalisir yang berisikan KTP Provinsi DKI Jakarta Kota Jakarta Selatan NIK : 3172031306610011 atas nama Budi Hartoko dan Kartu NPWP Nomor : 25.164.785.5-045.000 atas nama Budi Hartoko;

109) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Parsport Islamic Republic Of Iran atas nama Atefeh Nohtani;

110) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Kementrian Hukum dan HAM RI Dirjen Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0337569, tanggal 26 September 2019 yang ditujukan kepada Notaris Anesta Chrisanti, SH, M.Kn perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Alam Mahwan Sejahtera berikut 5 (lima) lembar foto copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas

halaman 50 dari 73 halaman, Putusan No. 148/PID.SUS/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 60, tanggal 24 September 2019 yang dibuat oleh Notaris Anesta Chrisanti, SH, M.Kn;

111) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Kementrian Hukum dan HAM RI Dirjen Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0240272, tanggal 09 Juni 2020 yang ditujukan kepada Notaris Anesta Chrisanti, SH, M.Kn perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Alam Mahwan Sejahtera berikut 6 (enam) lembar foto copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Alam Mahwan Sejahtera Nomor 05, tanggal 05 Juni 2020 yang dibuat oleh Notaris Anesta Chrisanti, SH, M.Kn.

Barang bukti no urut 15 s/d 108 Dipergunakan dalam perkara ATEFEH NOHTANI

112) Uang sebesar Rp. 11.101.000,00 (sebelas juta seratus satu ribu rupiah), yang berasal dari rekening BCA nomor 6270263117 an. Mahmoud Salari Rashid,

Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mahmoud Salari Rashid bin Hasan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair Penuntut Umum (vrijspraak) ;
2. Membebaskan Terdakwa Mahmoud Salari Rashid bin Hasan oleh karena itu dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa Mahmoud Salari Rashid bin Hasan dibebaskan dari tahanan ;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Cibadak memutuskan dalam Putusan No. 298/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Cbd, tanggal 06 April 2021, telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

halaman 51 dari 73 halaman, Putusan No. 148/PID.SUS/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Mahmoud Salari Rashid bin Hasan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” dan “tindak pidana pencucian uang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Primair dan kedua Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Mati;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1) 2 (dua) bungkus narkotika jenissabuberat+ 2.065 (dua ribu enam puluh lima) gram
 - 2) 339 (tiga ratus tiga puluh Sembilan) bungkus narkotika jenis sabu berat+ 357.505 (tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus lima) gram
(Barang bukti no urut 01 dan no. 02, dijadikan barang bukti dalam perkara an. Terdakwa ATEFEH NOHTANI BINTI ABDOOL AZIS)
 - 3) 1 (Satu)buah handphone OPPO beserta sim card
 - 4) 1 (satu) buahhandphone Samsung simcard 081394715808.
 - 5) 1 (satu) buahhandphonephonebesertasimcard.
(barangbukti no. urut 03 s.d. 05, dimusnahkan)
 - 6) 1 (satu) bukutabungan BCA nomor6270263117 atasnama Mahmoud Salari Rashid,
tetap terlampir dalam berkas perkara
 - 7) 3 buah token BCA.
 - 8) 1 buah ATM BCA.
(barangbukti no. urut 07 dan no. 08, dimusnahkan)
 - 9) 1 (satu) buahmesin temple kapalmerk Yamaha no. seri : E15DMHL1357888
 - 10) 1 (satu) unit kapalsope
 - 11) 1 (satu) unit kapal motor WALIE
 - 12) 1 (satu) buah GPS Garmin 72 H
 - 13) 1 (satu) bendeldokumenkapal

halaman 52 dari 73 halaman, Putusan No. 148/PID.SUS/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 (satu) buah kardus HP satelit merk Thuraya XT-PRO
(barang bukti no. urut 09 s.d. 14, dijadikan barang bukti dalam perkara an.
ATEFEH NOHTANI BINTI ABDOOLAZIS)
- 15) 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Bank BCA KCP. Cipanas
dengan nomor rekening : 1970452814 atas nama Risma Ismayanti
periode bulan Januari 2019 s.d. Bulan Juni 2020;
- 16) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA KCP. Cipanas dengan
nomor rekening : 1970452814 atas nama Risma Ismayanti;
- 17) 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu
5307952028798016 warna Gold atas nama pemilik Risma
Ismayanti;
- 18) 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu
5260512005451537 warna Gold atas nama pemilik Amu Sukawi;
- 19) 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A 12, warna Biru, nomor imei1 :
860397052420832, nomor imei2 : 860397052420824 berikut Sim
Card nomor : 082112353415;
- 20) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S8+, warna Biru, nomor
imei : 357751082532497 berikut Sim Card nomor : +92
3446895674;
- 21) 1 (satu) unit Handphone merk Evercoss U50A_PLUS, warna Gold,
nomor imei1 : 351792080996645, nomor imei2 : 351792080996652
tanpa Sim Card;
- 22) Uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah
Rp. 589.000.000,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta rupiah);
- 23) Mutasi Rekening atas nama Samiullah dengan Nomor Rekening
0700009961298;
- 24) 1 (satu) bundel Fotocopy Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama
Samiullah dengan Nomor Rekening 0700009961298;
- 25) Mutasi Rekening atas nama PT. Alam Mahwan Sejahtera dengan
Nomor Rekening 0700009882262;
- 26) Mutasi Rekening atas nama PT. Alam Mahwan Sejahtera dengan
Nomor Rekening 07000078966665;
- 27) Mutasi Rekening atas nama PT. Alam Mahwan Sejahtera dengan
Nomor Rekening 07000771177773;
- 28) 1 (satu) bundel Fotocopy Aplikasi pembukaan rekening atas nama
PT. Alam Mahwan Sejahtera dengan Nomor Rekening
0700009882262;

halaman 53 dari 73 halaman, Putusan No. 148/PID.SUS/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) 1 (satu) Mahwan Fotocopy Aplikasi pembukaan rekening atas nama PT. Alam Mahwan Sejahtera dengan Nomor Rekening 07000078966665;
- 30) 1 (satu) bundel Fotocopy Aplikasi pembukaan rekening atas nama PT. Alam Mahwan Sejahtera dengan Nomor Rekening 07000771177773;
- 31) Mutasi Rekening atas nama Atefeh Nohtani dengan Nomor Rekening 1340016655853;
- 32) 1 (satu) bundel Fotocopy Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama Atefeh Nohtani dengan Nomor Rekening 1340016655853.
- 33) 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BCA Cabang KCP Ciputat 2 dengan nomor rekening 4750394031 atas nama ARIENTA DINI APRIANTI;
- 34) 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BCA Cabang KCP Ciputat 2 dengan nomor rekening 4750436701 atas nama ARIENTA DINI APRIANTI;
- 35) 1 (satu) Unit Key BCA warna Biru dengan Nomor 21-9526798-5;
- 36) 1 (satu) Unit Key BCA warna Biru dengan Nomor 21-9385969-4;
- 37) 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank BCA dengan nomor rekening 6040526771, nomor kartu 6019 0055 1576 6447 atas nama ARIENTA DINI APRIANTI;
- 38) 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank BCA Platinum debit dengan nomor kartu 5260 5120 0569 8996 atas nama ARIENTA DINI APRIANTI;
- 39) 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank BCA Platinum debit dengan nomor kartu 5260 5120 0676 9184 atas nama ARIENTA DINI APRIANTI;
- 40) 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank BNI Platinum debit dengan nomor kartu 5198 9307 6009 9571 atas nama ARIENTA DINI APRIANTI.
- 41) 1 (satu) buah stempel tanda tangan SAMIULLAH;
- 42) 1 (satu) buah Handphone merk VIVO 1814 warna biru hitam IMEI 1: 869452042793896, IMEI 2: 86945204279388, Nomor Handphone 085881323275
- 43) 1 (satu) buah Laptop Merk Acer Aspire Series 4736-651G32MN, S/N: LXPG50C0039263158F1601, SNID: 92620212716, Model No: KALGO, warna Biru;
- 44) 1 (satu) bendel Akta Notaris Pendirian perseroan terbatas PT. Alam Mahwan Sejahtera Nomor: 5. Tanggal 21 Agustus 2018, Notaris Abdul Rahim Arifin, S.H., M.Kn, Kantor Jl. Raya Serang KM. 12,5

halaman 54 dari 73 halaman, Putusan No. 148/PID.SUS/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruko B No. 2 Cikupa, Kabupaten Tangerang 15710, Tlp. 021-59401461, 021-70923160/Fax. 021 59404683, Email: notaris_arifin@yahoo.com;

- 45) 1 (satu) bendel Akta Notaris Pernyataan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Alam Mahwan Sejahtera, Nomor: 201. Tanggal 13 Agustus 2019, Notaris Netty Maria Machdar, S.H., Komp. Perkantoran Harmoni Mas, Jl. Kunir Blok A/3 Jakarta 11110, Telp. 021-63865687, Fax. 021-6343752;
- 46) 1 (satu) bendel Akta Notaris Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Alam Mahwan Sejahtera Nomor: 60.- tanggal 24 September 2019, Notaris Anesta Chrisanti, S.H., M.Kn, Kantor: Sawangan Residence Ideal Blok OR-18 Jl. Raya Bojongsari, Parung-Depok, Tlp. 0262-8619786;
- 47) 1 (satu) bendel Akta Notaris Akta pernyataan Keputusan Sirkuler para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Alam Mahwan Sejahtera Nomor: 05.- tanggal 05 Juni 2020, Notaris Anesta Chrisanti, S.H., M.Kn, Kantor: Sawangan Residence Ideal Blok OR-18 Jl. Raya Bojongsari, Parung-Depok, Tlp. 0262-8619786;
- 48) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar S-4588KT/WPJ.04/KP.0703/2018, Nama: PT. Alam Mahwan Sejahtera, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): 85.752.955.6-014.000, Jakarta Selatan, tanggal 29 Agustus 2018;
- 49) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 40/27.1BU/31.74.03.1005/-071.562/e/2018 tentang Keterangan Domisili Perusahaan a.n PT. Alam Mahwan Sejahtera, Surat Pernyataan Tempat Kedudukan/ Domisili tanggal 06 September 2018 nama: Wawan Hendarwan, NIK: 3208092803700003, Jakarta 12 September 2018;
- 50) 1 (satu) lembar Izin Lokasi Nama Perusahaan PT. Alam Mahwan Sejahtera, Nomor Induk Berusaha: 8120104940445, dikeluarkan tanggal: 4 September 2018;
- 51) 1 (satu) lembar Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan), Nama Perusahaan: PT. Alam Mahwan Sejahtera, Nomor Induk Berusaha: 8120104940445, dikeluarkan tanggal 4 September 2018;
- 52) 1 (satu) lembar Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120104940445, Nama Perusahaan: PT. Alam Mahwan Sejahtera, dikeluarkan tanggal 04 September 2018;

halaman 55 dari 73 halaman, Putusan No. 148/PID.SUS/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 53) 1 (satu) lembar Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120104940445, Nama Perusahaan: PT. Alam Mahwan Sejahtera, Jenis API: Angka Pengenal Importir Umum (API-U), ditetapkan tanggal 04 September 2018 Perubahan ke-1;
- 54) 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0040434.AH.01.01, Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Alam Mahwan Sejahtera, ditetapkan di Jakarta, tanggal 27 Agustus 2018;
- 55) 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0040434.AH.01.01, Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Alam Mahwan Sejahtera, Modal Dasar: Rp. 11.000.000.000,- (sebelah miliar rupiah), Modal ditempatkan: Rp. 11.000.000.000,- (sebelah miliar rupiah), Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi, ditetapkan di Jakarta, tanggal 27 Agustus 2018;
- 56) 1 (satu) lembar Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Alam Mahwan Sejahtera Nomor: AHU-AH.01.03-0315095, Kepada Yth. Notaris Netty Maria Machdar, S.H., Komp. Perkantoran Harmoni Mas, Jl. Kunir Blok A/3 Jakarta Barat, diterbitkan di Jakarta, tanggal 16 Agustus 2019, dicetak pada tanggal 16 Agustus 2019 Daftar Perseroan Nomor AHU-0140125.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 16 Agustus 2019;
- 57) 1 (satu) lembar Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Alam Mahwan Sejahtera Nomor: AHU-AH.01.03-0337569, Kepada Yth. Notaris Anesta Chrisanti, S.H., M.Kn, Sawangan Residence Ideal OR 18 Kota Depok, diterbitkan di Jakarta, tanggal 26 September 2019, dicetak pada tanggal 26 Agustus 2019 Daftar Perseroan Nomor AHU-0179959.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 26 Agustus 2019;
- 58) 1 (satu) lembar Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum,

halaman 56 dari 73 halaman, Putusan No. 148/PID.SUS/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Alam Mahwan Sejahtera Nomor: AHU-AH.01.03-0240272, Kepada Yth. Notaris Anesta Chrisanti, S.H., M.Kn, Sawangan Residence Ideal Blok OR-18 Kota Depok, diterbitkan di Jakarta, tanggal 09 Juni 2020, dicetak pada tanggal 09 Juni 2020 Daftar Perseroan Nomor AHU-0090734.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 09 Juni 2020;

- 59) 1 (satu) lembar Bukti Setoran BCA tanggal 8 April 2020 mengirimkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke No. Rekening: 5520583281 an. PT. Alam Mahwan Sejahtera, dari PT. Alam Mahwan Sejahtera (pembukaan Rekening Baru);
- 60) 1 (satu) lembar Bukti Setoran BCA tanggal 8 April 2020 mengirimkan uang sebesar 1000USD kurs 16.350 Jumlah Rupiah Rp. 16.550.000,- (enam belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke No. Rekening: 5520583281 an. PT. Alam Mahwan Sejahtera, dari Budi Hartoko;
- 61) 2 (dua) halaman Rekening Koran, Rekening Tahapan BCA KCP Tebet Barat 2, Mahmoud Salari Rashid, No. Rekening: 6270263117, Periode: September 2019, Mata uang: IDR;
- 62) 8 (delapan) halaman Rekening Koran, Mutasi Harian BCA, No. Rekening: 6270263117, Periode: 01/11/2019 s/d 27/11/2019, Mata uang: IDR;
- 63) 4 (empat) halaman Rekening Koran, Bank Mandiri KCP. Jakarta Mampang No. Rekening: 070-00-7896666-5, Periode: 1/09/2019 s/d 3/12/2019, Mata uang: IDR;
- 64) 1 (satu) halaman Rekening Koran, Rekening Giro Bank BCA KCP. Warung Buncit Ged. Multika, Jl. Mampang Prapatan Raya No. 71-73, Jakarta Selatan, PT. Alam Mahwan Sejahtera No. Rekening: 552058272, Periode: 30-04-2020 s/d 31-05-2020, Mata uang USD;
- 65) 1 (satu) halaman Rekening koran, Rekening Giro Bank BCA KCP. Warung Buncit Ged. Multika, Jl. Mampang Prapatan Raya No. 71-73, Jakarta Selatan, PT. Alam Mahwan Sejahtera No. Rekening: 552058272, Periode: 31-05-2020 s/d 30-06-2020, Mata uang USD;
- 66) 15 (lima belas) halaman Rekening Koran, Rekening Giro Bank BCA KCP. Warung Buncit Ged. Multika, Jl. Mampang Prapatan Raya No. 71-73, Jakarta Selatan, PT. Alam Mahwan Sejahtera No. Rekening: 5520583281, Periode: 30-04-2020 s/d 31-05-2020, Mata uang IDR;

halaman 57 dari 73 halaman, Putusan No. 148/PID.SUS/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67) 7 (tujuh) halamanm Rekening Koran, Rekening Giro Bank BCA KCP. Warung Buncit Ged. Multika, Jl. Mampang Prapatan Raya No. 71-73, Jakarta Selatan, PT. Alam Mahwan Sejahtera No. Rekening: 5520583281, Periode: 31-05-2020 s/d 30-06-2020, Mata uang IDR;
- 68) 1 (satu) lembar Permohonan Pencabutan Paspor Sementara a.n. Salari Rashid Mahmoud, No: 0122/AMS/X/2019 tertanggal 16 Oktober 2019 yang bertanda tangan BUDI HARTOKO dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera
- 69) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 22 Oktober 2019 yang ditanda tangani AMU SUKAWI dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;
- 70) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 22 Oktober 2019 yang ditanda tangani AMU SUKAWI dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;
- 71) 1 (satu) lembar Surat Permintaan dan jaminan tertanggal 4 Nopember 2019 yang ditanda tangani AMU SUKAWI dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;
- 72) 1 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 4 Nopember 2019 yang ditanda tangani WAWAN HERDARWAN dan BUDI HARTOKO dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;
- 73) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen tertanggal 4 Nopember 2019 yang ditanda tangani AMU SUKAWI dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;
- 74) 1 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 12 Nopember 2019 yang ditanda tangani AMU SUKAI dan BUDI HARTOKO dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;
- 75) 1 (satu) lembar Surat Permintaan dan Jaminan tertanggal 30 Desember 2019 yang ditanda tangani WAWAN HERDARWAN dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;
- 76) 1 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 6 Februari 2020 yang ditanda tangani AMU SUKAWI dan BUDI HARTOKO dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;
- 77) 1 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 02 Maret 2020 yang ditanda tangani AMU SUKAWI dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;

halaman 58 dari 73 halaman, Putusan No. 148/PID.SUS/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 78) 1 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 02 Maret 2020 yang ditanda tangani AMU SUKAWI dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;
- 79) 1 (satu) lembar Hal: Permohonan Mutasi Paspor dan Visa Darurat a.n. Nohtani Atefeh tertanggal 26 Maret 2020 yang ditanda tangani BUDI HARTOKO;
- 80) 1 (satu) lembar Surat Permintaan dan Jaminan, tertanggal 26 Maret 2020 yang ditanda tangani AMU SUKAWI;
- 81) 1 (satu) lembar Surat Kuasa, tertanggal 26 Maret 2020 yang ditanda tangani AMU SUKAWI;
- 82) 1 (satu) lembar Hal: Permohonan Visa Darurat a.n. Salari Rashid Omran, tertanggal 26 Maret 2020 yang ditanda tangani BUDI HARTOKO;
- 83) 1 (satu) lembar Surat Permintaan dan Jaminan, tertanggal 26 Maret 2020 yang ditanda tangani BUDI HARTOKO;
- 84) 1 (satu) lembar Permintaan dan Jaminan, tertanggal 26 Maret 2020 yang ditanda tangani BUDI HARTOKO;
- 85) 1 (satu) lembar Surat Permintaan dan Jaminan tertanggal 26 Maret 2020 yang ditanda tangani AMU SUKAWI dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;
- 86) 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pengurusan Pembatalan BCF 1.5, Nomor: 003/AMS-PUTI/IV/2020, tertanggal 23 April 2020 yang ditanda tangani AMU SUKAWI dan RINALDI MOERAD (Pimpinan PPJK/ PT. Puti Berkah Mandiri) dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;
- 87) 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pengurusan D/O Import, tertanggal 27 April 2020 yang ditanda tangani AMU SUKAWI dan BUDI HARTOKO dengan Kop Surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;
- 88) 1 (satu) lembar Surat Permintaan dan Jaminan, tertanggal 02 April 2020 yang ditanda tangani AMU SUKAWI dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;
- 89) 1 (satu) lembar Surat Permintaan dan Jaminan, tertanggal 02 April 2020 yang ditanda tangani AMU SUKAWI dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;
- 90) 1 (satu) lembar Surat Tugas, tertanggal 07 Mei 2020 yang ditanda tangani AMU SUKAWI dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera.

halaman 59 dari 73 halaman, Putusan No. 148/PID.SUS/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 91) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-0040434.AH.01.01.Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Alam Mahwan Sejahtera, tertanggal 27 Agustus 2018;
- 92) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Kementrian Hukum dan HAM RI Dirjen Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0315095, tanggal 16 Agustus 2019 yang ditujukan kepada Notaris Netty Maria Machdar, SH perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Alam Mahwan Sejahtera berikut 5 (lima) lembar foto copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Nomor 201, tanggal 13 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris Netty Maria Machdar, SH;
- 93) 10 (sepuluh) lembar foto copy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Alam Mahwan Sejahtera Nomor 5, tanggal 21 Agustus 2018 yang dibuat oleh Notaris Abdul Rahim Arifin, S.H., M.Kn;
- 94) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Lembar Sidik Jari Akta Pernyataan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Alam Mahwan Sejahtera No. 60 , tanggal 24 September 2019 atas nama Yondi Caesarianto Citavaga, SH;
- 95) 1 (satu) foto copy legalisir yang berisikan KTP Provinsi Jawa Barat Kab. Sukabumi NIK : 3202360110870001 atas nama Yondi Caesarianto Citavaga, SH dan Kartu NPWP Nomor : 44.142.428.0-405.000 atas nama Yondi Caesarianto Citavaga;
- 96) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Alam Mahwan Sejahtera yakni Sdr. Yondi Caesarianto Citavaga, Sh dan Sdr. Samiullah perihal persetujuan pengalihan/penjualan saham milik Sdr. Yondi Caesarianto Citavaga, SH sebanyak 1.650 lembar saham kepada Sdr. Amu Sukawi;
- 97) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Surat Jual Beli Saham Perseroan Terbatas PT. Alam Mahwan Sejahtera antara Sdr. Yondi Caesarianto Citavaga, Sh selaku pihak pertama/penjual dengan Sdr. Ami Sukawi selaku pihak kedua/pembeli;
- 98) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120104940445 Perusahaan PT. Alam Mahwan Sejahtera, tertanggal 04 September 2018;

halaman 60 dari 73 halaman, Putusan No. 148/PID.SUS/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 99) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Terdaftar No. S-4588KT/WPJ.04/KP.0703/2018 atas nama PT. Alam Mahwan Sejahtera yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I Dirjen Pajak Kementerian Keuangan RI, tertanggal 29 Agustus 2018;
- 100) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Paspor Pakistan atas nama Samiullah;
- 101) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu Izin Tinggal Terbatas Elektronik atas nama Samiullah;
- 102) 1 (satu) lembar foto copy legalisir yang berisikan NPWP Nomor : 82.769.908.3-405.000 atas nama Amu Sukawi dan KTP Provinsi Jawa Barat Kab. Sukabumi NIK : 3202261412860001 atas nama Amu Sukawi;
- 103) 5 (lima) lembar foto copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Alam Mahwan Sejahtera Nomor : 60, tanggal 24 September 2019 perihal persetujuan pengalihan/penjualan saham milik Sdr. Yondi Caesariato Citavaga, SH sebanyak 1.650 lembar saham kepada Sdr. Amu Sukawi yang dibuat oleh Notaris Anesta Chrisanti, S.H., M.kn;
- 104) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Alam Mahwan Sejahtera yakni Sdr. Amu Sukawi dan Sdr. Samiullah perihal pengalihan/penjualan saham milik Sdr. Samiullah sebanyak 1.650 lembar saham kepada Sdri. Atefeh Nohtani;
- 105) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Surat Jual Beli Saham Perseroan Terbatas PT. Alam Mahwan Sejahtera Berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan antara Sdr. Samiullah selaku pihak pertama/penjual dengan Sdri. Atefeh Nohtani selaku pihak kedua/pembeli;
- 106) 5 (lima) lembar foto copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Alam Mahwan Sejahtera Nomor : 05, tanggal 05 Juni 2020 perihal pengalihan/penjualansaham milik Sdr. Samiullah sebanyak 1.650 lembar saham kepada Sdri. Atefeh Nohtani yang dibuat oleh Notaris Anesta Chrisanti, S.H., M.Kn;

halaman 61 dari 73 halaman, Putusan No. 148/PID.SUS/2021/PT.BDG.



- 107) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Lembar Sidik Jari Akta PKSPPS PT. Alam Mahwan Sejahtera No. 05, tanggal 05 Juni 2020 atas nama Sdr. Budi Hartoko;
- 108) 1 (satu) lembar foto copy legalisir yang berisikan KTP Provinsi DKI Jakarta Kota Jakarta Selatan NIK : 3172031306610011 atas nama Budi Hartoko dan Kartu NPWP Nomor : 25.164.785.5-045.000 atas nama Budi Hartoko;
- 109) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Parsport Islamic Republic Of Iran atas nama Atefeh Nohtani;
- 110) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Kementrian Hukum dan HAM RI Dirjen Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0337569, tanggal 26 September 2019 yang ditujukan kepada Notaris Anesta Chrisanti, SH, M.Kn perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Alam Mahwan Sejahtera berikut 5 (lima) lembar foto copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas Nomor 60, tanggal 24 September 2019 yang dibuat oleh Notaris Anesta Chrisanti, SH, M.Kn;
- 111) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Kementrian Hukum dan HAM RI Dirjen Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0240272, tanggal 09 Juni 2020 yang ditujukan kepada Notaris Anesta Chrisanti, SH, M.Kn perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Alam Mahwan Sejahtera berikut 6 (enam) lembar foto copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Alam Mahwan Sejahtera Nomor 05, tanggal 05 Juni 2020 yang dibuat oleh Notaris Anesta Chrisanti, SH, M.Kn.

Barang bukti no urut 15 s/d 108 Dipergunakan dalam perkara ATEFEH NOHTANI

- 112) Uang sebesar Rp. 11.101.000,00 (sebelas juta seratus satu ribu rupiah), yang berasal dari rekening BCA nomor 6270263117 an. Mahmoud Salari Rashid,

Dirampas untuk Negara.

5. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut diatas, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 12 April 2021 sebagaimana

halaman 62 dari 73 halaman, Putusan No. 148/PID.SUS/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Permintaan banding No. 6 / Akta Pid.Sus/ 2021 / PN.Cbd., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 dan 26 April 2021, dengan seksama;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Banding tersebut Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 12 dan 26 April 2021 berdasarkan Akta Penerimaan Memori Banding No. 6/Akta Pid.Sus/2021/PN. Cbd, dan telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penuntut Umum Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 April 2021 dengan seksama;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut untuk mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 20 dan 26 April 2021 dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan juga dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat- syarat yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum bahwa sikap penuntut umum terhadap terdakwa yang mengajukan banding adalah wajib mengajukan banding dengan membuat memori banding dan kontra memori banding apabila terdakwa membuat memori banding.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU RI No 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung supaya dapat mengajukan upaya hukum Kasasi apabila diperlukan, maka penuntut umum harus menggunakan upaya hukum banding.

Menimbang, bahwa terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyerahkan memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

halaman 63 dari 73 halaman, Putusan No. 148/PID.SUS/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangannya, PEMOHON BANDING menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Amar Putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama Nomor : 298/Pid.Sus/2020/PN.Cbd., tersebut tidak tepat dan tidak benar. Dengan alasan-alasan sebagaimana di bawah ini :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, Pemeriksa Perkara Pidana Nomor : 298/Pid.Sus/2021/PN.Cbd, tersebut adalah tidak cukup mempertimbangkan (*Onvoldoende gemotiveerd*) secara lengkap (*volledig*) terhadap fakta-fakta, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Tim Jaksa Penuntut Umum, bahkan mengesampingkan bukti-bukti yang menguntungkan Terdakwa, sehingga dengan demikian adalah suatu Putusan yang “Kurang Cukup” dipertimbangkan haruslah dibatalkan (*van rechtswege nietig*).Vide : Jurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 492 K / Sip / 1970 tanggal 16 Desember 1970, menyatakan :

“Apabila Hakim (*Judex Facti*) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan Pertimbangan Hukum Yang Kurang Cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), maka Putusannya adalah Cacat Hukum dan Dapat Dibatalkan (*vernietigbaar*)”.

Bahwa Pemohon Banding sangat berkeberatan dan tidak sependapat dengan pidana penjara yang telah diputus oleh *judex factie* Pengadilan Negeri Cibadak atas perkara Pemohon Banding di Tingkat Pertama karena hukuman Pidana “MATI” tersebut, Pemohon Banding (MAHMOUD SALARI RASYID BIN HASAN) berpendapat bahwa *judex factie* Pengadilan Negeri Cibadak telah bersikap tidak adil terhadap diri Pemohon Banding (MAHMOUD SALARI RASYID BIN HASAN).

2. Adanya kesalahan dan Kekhilafan Hakim dalam Menentukan dan Menetapkan Unsur –Unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 yaitu sebagai berikut:
- Unsur Setiap Orang
 - Unsur “Yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipiskan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya

halaman 64 dari 73 halaman, Putusan No. 148/PID.SUS/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang”

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 116 alinea ke 1 serta alinea 6 dari putusan tersebut *judex factie* Majelis Hakim yang memutus perkara pada Pengadilan Negeri Cibadak Klas I B menyatakan :

a. Tentang Unsur “setiap orang”

Bahwa *judex factie* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak Klas IB pada halaman 116 di alinea ke 2 dalam pertimbangan hukum atas perkara a quo menyatakan :

“Menimbang, bahwa terhadap unsur “setiap orang” ini telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam dakwaan sebelumnya dan dianggap telah terpenuhi, untuk itu Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan tersruslah dianggap terpenuhi”

Bahwa *judex factie* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak Klas I B yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, telah melakukan kesalahan dan kekeliruan yang nyata karena Fakta hukumnya terhadap UNSUR SETIAP ORANG, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjadi dasar *judex factie* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak menjatuhkan putusan hukuman ‘MATI’ terhadap Pemohon Banding/terdakwa MAHMOUD SALARI RASYID BIN HASAN tersebut, faktanya *judex factie* di dalam pertimbangan hukumnya tidak menjelaskan dan merinci secara terang benderang apa yang dimaksud dengan UNSUR SETIAP ORANG TERSEBUT

Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai diatas, maka telah terbukti secara hukum *judex factie* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak Klas I B yang memeriksa dan mengadili perkara Pemohon Banding/terdakwa MAHMOUD SALARI RASYID BIN HASAN pada tingkat pertama telah melakukan kesalahan dan Kekhilafan di dalam Menentukan dan Menetapkan Unsur –Unsur pertama dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, sehingga berdasarkan hal demikian, maka pertimbangan hukum *judex factie* tersebut merupakan Pertimbangan Hukum Yang Kurang Cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), sehingga Putusannya adalah Cacat Hukum dan Dapat Dibatalkan (*vernietigbaar*)”.

b. Tentang Unsur “Yang menempatkan, mentrasnfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke

halaman 65 dari 73 halaman, Putusan No. 148/PID.SUS/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang”.

Bahwa pada halaman 116 di alinea ke 5 judex factie Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara MAHMOUD SALARI RASYID BIN HASAN menyatakan :

“Menimbang, bahwa pengertian Pencucian Uang (*Money Laundering*) adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau Harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau Harta Kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal”;

Bahwa di dalam pertimbangan hukum di halaman 116 alinea ke 6, judex factie Pengadilan Negeri Cibadak dalam perkara a quo, menyatakan :

“Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa sendiri yang dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa Terdakwa telah membuka rekening di Bank BCA Nomor 06270263117 an. MAHMOUD SALARI RASYID”.

Bahkan pada halaman 116 di alinea ke 7, judex factie Pengadilan Negeri Cibadak dalam perkara a quo, menyatakan :

“Menimbang, bahwa dalam rekening tersebut terdakwa telah menerima sejumlah transfer dari rekening bank an. SAMIULLAH dan atas nama penerimaan sejumlah uang ke dalam rekening terdakwa tersebut selanjutnya ditransfer kembali kepada rekening bank an. AMU SUKAWI, yang peruntukannya untuk membiayai kegiatan operasional peredaran gelap narkoba pada bulan Februari 2020 maupun bulan Mei 2020 hingga akhirnya petugas Kepolisian RI melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 bertempat di Hotel Lumiere, Jakarta Pusat”.

Kemudian pada halaman 117 di alinea ke 2 judex factie Pengadilan Negeri Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, menyatakan :

halaman 66 dari 73 halaman, Putusan No. 148/PID.SUS/2021/PT.BDG.



“Menimbang, bahwa terdakwa telah menggunakan rekening bank miliknya untuk keperluan transaksi keuangan guna membiayai operasional peredaran gelap narkoba dan menerima sejumlah transfer uang hasil narkoba yang kemudian ditransfer ke sesama rekening bank yang ditunjuk HOSSEIN SALARI RASYID dengan pelaksana pengelola keuangan SAMIULLAH. Adapun transaksi keuangan yang berkaitan dengan peredaran gelap narkoba pada rekening bank pada BCA nomor 06270263117 an. MAHMOUD SALARI RASYID”.

Bahwa *judex factie* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dalam pertimbangan hukumnya menggunakan dasar dakwaan Primair dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009, namun faktanya seluruh pertimbangan hukum *judex factie* dalam perkara *a quo*, UNSUR-UNSUR adalah didasarkan pada Pasal 3 UU RI No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Berdasarkan fakta hukum ini maka seharusnya Pemohon Banding/Terdakwa MAHMOUD SALARI RASYID BIN HASAN di putusan oleh *judex factie* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak adalah dengan dasar berdasarkan Pasal 3 UU RI No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang karena hal ini sesuai dengan seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan Negeri Cibadak sebagaimana telah diuraikan diatas.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka adalah tidak layak dan tidak wajar terhadap Pemohon Banding/terdakwa MAHMOUD SALARI RASYID BIN HASAN dikenakan Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dan berdasarkan fakta tersebut, maka unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu “Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I Yang Beratnya Lebih Dari 5 Gram” dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas

halaman 67 dari 73 halaman, Putusan No. 148/PID.SUS/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair dan kedua primair Penuntut Umum; menjadi tidak terbukti dilakukan oleh Pemohon Banding/terdakwa MAHMOUD SALARI RASYID BIN HASAN (*tidak terpenuhi*),

Bahwa faktanya sebagaimana terungkap di persidangan atas perkara a quo, Pemohon Banding/terdakwa tidak kenal dengan saksi-saksi ILAN, RISRIS, BASUKI, NANDAR SUKENDAR, YUNAN, YONDI, RISMA, AMU dan bahkan para saksi di persidangan juga mengakui tidak kenal dengan Pemohon Banding/terdakwa dan menjadi fakta hukum pula bahwa Pemohon Banding di PT. ALAM MAHWAN SEJAHTERA namanya saja yang digunakan oleh HOSSEIN SALARI RASYID BIN HASAN yaitu kakak kandungnya, sedangkan Pemohon Banding/terdakwa sendiri tidak pernah aktif di PT. ALAM MAHWAN SEJAHTERA, begitu juga dengan ATM dan buku rekening milik Pemohon Banding/terdakwa seluruhnya digunakan oleh HOSSEIN SALARI RASYID BIN HASAN. Berdasarkan fakta hukum tersebut, maka secara hukum Pemohon Banding/terdakwa MAHMOUD SALARI RASYID BIN HASAN tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa walaupun demikian, namun Pemohon Banding/terdakwa MAHMOUD SALARI RASYID BIN HASAN telah terbukti secara hukum rekening miliknya di bank telah menerima transfer uang dari SAMIULLAH maupun ATEFEH NOHTANI dan bahkan ada transaksi dalam pembukuan rekening milik Pemohon Banding/terdakwa MAHMOUD SALARI RASYID BIN HASAN yaitu bukti mentransfer uang dari rekening miliknya kepada orang yang bernama AMU SUKAWI dan RISMA, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut, maka terhadap Pemohon Banding/terdakwa adalah t MAHMOUD SALARI RASYID BIN HASAN telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU RI No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Bandung melalui yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili dan memeriksa perkara a quo di Tingkat Banding untuk berkenan kiranya untuk menyatakan Putusan

halaman 68 dari 73 halaman, Putusan No. 148/PID.SUS/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cibadak Klas IB No. 298/Pid.Sus/2020/PN.Cbd., tertanggal 6 April 2021 tersebut atas diri Pemohon Banding/terdakwa (MAHMOUD SALARI RASYID BIN HASAN) -----DIBATALKAN-----

Dan mengadili sendiri dengan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding dari Pemohon Banding/terdakwa (MAHMOUD SALARI RASYID BIN HASAN).
2. Menyatakan Pemohon Banding/terdakwa (MAHMOUD SALARI RASYID BIN HASAN) secara sah dan menyakinkan tidak terbukti bersalah atas tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair dan kedua primair Penuntut Umum;
3. Melepaskan Pemohon Banding/terdakwa (MAHMOUD SALARI RASYID BIN HASAN) dari Dakwaan Primair.
4. Menyatakan secara hukum Pemohon Banding/terdakwa (MAHMOUD SALARI RASYID BIN HASAN) terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dakwaan Lebih Subsidiar Jaksa Penuntut Umum.
6. Membebaskan seluruh biaya kepada Negara.

Atau

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Terdakwa dan dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana terurai di atas, Pengadilan Tinggi akan menanggapi secara umum sebagaimana berikut:

- Bahwa tentang terbuktinya surat dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa Mahmoud Salari Rashid yang didakwakan kepada Terdakwa, yaitu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair dan pasal 3 jo. Pasal 10 Undang-undang No. 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana dalam dakwaan kedua primair, dengan secara jelas dan

halaman 69 dari 73 halaman, Putusan No. 148/PID.SUS/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tereperinci telah diuraikan sebagai pertimbangan hukum oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya pada hal 106 (seratus enam) sampai dengan halaman 123 (seratus dua puluh tiga), Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan hasil pemeriksaan persidangan dan pembuktian fakta-fakta hukum oleh Hakim tingkat pertama tersebut;

- Bahwa terdakwa sebagai warga Negara Iran datang di Indonesia juga atas ajakan atau perintah dari Hossein Salari Rashid yang merupakan kakak kandung dari Terdakwa;
- Bahwa setelah urusan ijin tinggal di Indonesia selesai, Terdakwa bersama Amu Sukawii atas perintah Hossein Salari Rashid membuat atau mendirikan badan usaha berupa PT. Alam Mahwan Sejahtera dengan meminta bantuan Budi Hartoko selaku Biro Jasa;
- Bahwa PT Alam Mahwan Sejahtera bergerak di bidang ekspor- Impor di bidang pertanian, tetapi sejak berdiri baru sekali melakukan impor kurma sesuai keterangan Budi Hartoko selaku yang mengurus dokumen impornya dan saksi Tian Agustian pembantu rumah tangga Atefeh Nohtani;
- Bahwa sejak PT Alam Mahwan Sejahtera berdiri Terdakwa sudah aktif selaku pengurus/ pengelola berkedudukan sebagai komisaris, dalam perubahan kepengurusan keduanya pun Terdakwa masih menduduki selaku komisaris, hal ini diterangkan oleh saksi Budi Hartoko yang diminta tolong mengurus perubahan dokumennya, semua atas perintah Hussein Salari Rashid melalui telepon beberapa kali, demikian pula masalah biaya pengurusan semua setahu saksi berasal dari Hussein Salari Rashid;
- Bahwa dilihat dari susunan pengurus PT . Alam Mahwan Sejahtera, ada nama Amu Sukawi selaku Direktur, Yondi selaku Dirtektur, kedua orang tersebut mantan narapidana narkoba, maka sejak awal mendirikan perusahaan sudah ada niat tidak baik dari Hossein Salari Roshid maupun personil lain yang mengelola PT. Alam Mahwan Sejahtera, termasuk Amu Sukawi, Yondi, Mahmoud Salari Rashid, Samiullah, ternyata perusahaan hanya sebagai kedok, seolah-olah perusahaan legal usahanya;
- Bahwa terdakwa mempunyai rekening bank BCA no. 06270263117, ternyata digunakan untuk lalu lintas uang masuk maupun keluar, antara lain menerima transfer dari Samiullah maupun dari Atefeh Nohtani, ada pula mentransfer uang ke rekening Amu Sukawi maupun Riris, dengan demikian peran Terdakwa selaku Komisaris PT. Alam Mahwan Sejahtera dan membuka

halaman 70 dari 73 halaman, Putusan No. 148/PID.SUS/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening bank yang digunakan untuk lalu lintas uang masuk dan keluar, berkaitan langsung dengan bisnis narkoba ilegal, maka Terdakwa tidak dapat melepaskan diri ikut bertanggung jawab atas tindak pidana permufakatan jahat tindak pidana narkoba ilegal maupun tindak pidana pencucian uang;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka memori banding yang diajukan Pembanding dinilai tidak cukup beralasan hukum untuk dikabulkan, dan dinyatakan ditolak, sebaliknya memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 6 April 2021 Nomor 298 / Pid. Sus/2020/PN. Cbd. Serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, tidak ditemukan hal-hal yang baru yang dapat mempengaruhi pertimbangan hukum dalam memutus perkara tersebut, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya, yang menyatakan bahwa Terdakwa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” dan “tindak pidana pencucian uang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana” yang menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, karena sudah dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, serta sudah sesuai dengan keadaan-keadaan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 6 April 2021 Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN. Cbd., tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dihukum dengan pidana mati maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

halaman 71 dari 73 halaman, Putusan No. 148/PID.SUS/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal Pasal 114 ayat 2 jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua Primair pasal 3 , jo. Pasal 10 Undang-undang No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 6 April 2021 Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN. Cbd, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebani biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah dinyatakan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 oleh Kami **Joko Siswanto, SH., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **Daliun Sailan, SH.M.H.** dan **Ewit Soetriadi, SH. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 10 Mei 2021 No. 148/PID.SUS/ 2021/ PT. BDG, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota serta dibantu oleh Kairul Fasja, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TTD

TTD

Daliun Sailan, SH.M.H.

Joko Siswanto, SH., M.H.

TTD

Ewit Soetriadi, SH. M.H.

PANITERA PENGGANTI

halaman 72 dari 73 halaman, Putusan No. 148/PID.SUS/2021/PT.BDG.



TTD
Kairul Fasja,SH.

halaman 73 dari 73 halaman, Putusan No. 148/PID.SUS/2021/PT.BDG.